

**INKULTURASI AL-QUR'AN DALAM TRADISI MASYARAKAT ARAB:  
Studi tentang Pelaksanaan Qiṣāṣ-Diyat**



2X0.303  
SOD  
i  
e.1

Oleh:  
Ali Sodiqin  
NIM: 04.3.430/S3

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN	
PUSAT PENELITIAN DAN PENGAWASAN	
NO. SURAT	00000186/H/II/09
TANGGAL	15-12-2009

**DISERTASI**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk  
Memenuhi Syarat guna Mencapai Gelar Doktor  
dalam Ilmu Agama Islam**

**2008**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Sodiqin, S.Ag., M.Ag.  
NIM : 04.3.430/S3  
Jenjang : Doktor

Menyatakan, bahwa **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta,

: yang menyatakan,



60  
Rp  
METEORIC

Ali Sodiqin, S.Ag., M.Ag.  
NIM: 04.3.430/S3



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PROGRAM PASCASARJANA

**Promotor** : Prof. Dr. H. Sjafril Sairin

**Promotor** : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

*Sjafril Sairin*  
( )

*Abd. Salam Arief*  
( )

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**INKULTURASI AL-QUR'AN DALAM TRADISI MASYARAKAT ARAB:  
Studi Tentang Pelaksanaan Qiṣāṣ-Diyat**

yang ditulis oleh:

Nama : Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag.  
NIM : 04.3.430/S3  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 29 Oktober 2007, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 30/5/2008

Rektor,

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah  
NIP. 150216071

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**INKULTURASI AL-QUR'AN DALAM TRADISI MASYARAKAT ARAB:  
Studi tentang Pelaksanaan Qisās-Diyat**

yang ditulis oleh:

Nama : Ali Sodiqin, S.Ag., M.Ag.  
NIM : 04.3.430/S3  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 29 Oktober 2007, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta,

Promotor/Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Sjafri Sairin

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**INKULTURASI AL-QUR'AN DALAM TRADISI MASYARAKAT ARAB:  
Studi tentang Pelaksanaan Qiṣāṣ-Diyat**

yang ditulis oleh:

Nama : Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag.  
NIM : 04.3.430/S3  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 29 Oktober 2007, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta,

Promotor/Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**INKULTURASI AL-QUR'AN DALAM TRADISI MASYARAKAT ARAB:  
Studi Tentang Pelaksanaan Qiṣāṣ-Diyat**

yang ditulis oleh:


Nama : Ali Sodiqin, S.Ag., M.Ag.  
NIM : 04.3.430/S3  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 29 Oktober 2007, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta,

Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Irwan Abdullah

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**INKULTURASI AL-QUR'AN DALAM TRADISI MASYARAKAT ARAB:  
Studi Tentang Pelaksanaan Qiṣāṣ-Diyat**


yang ditulis oleh:

Nama : Ali Sodiqin, S.Ag., M.Ag.  
NIM : 04.3.430/S3  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 29 Oktober 2007, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta,  
Anggota Penilai,

  
Dr. Hamim Ilyas, M.A.



**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**INKULTURASI AL-QUR'AN DALAM TRADISI MASYARAKAT ARAB:  
Studi Tentang Pelaksanaan Qiṣāṣ-Diyat**

yang ditulis oleh:

Nama : Ali Sodiqin, S.Ag., M.Ag.  
NIM : 04.3.430/S3  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 29 Oktober 2007, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 4/4/2008

Anggota Penilai,

Dr. Ratno Lukito, M.A.

## مستخلص البحث

نقطة تركيز هذا البحث هي تحليل طبيعة الاستحابة الثقافية التي اتخذها القرآن بحسب النبرات الثقافية للمرب الجماهليين و خصوصا فيما يتعلق بأحكام القصاص و الدييات. تمت صياغة المشكلة أساسا للإجابة على سؤال: ما علة حدوث اختلافات في الاستحابة؟ وما علة إقرار القرآن لعادة الفصاص و الدييات؟ و ما أثر ذلك؟. غاية هذا البحث هي وصف و توضيح اتجاه الاستحابة الثقافية من القرآن إزاء الأعراف العربية من أجل التوصل إلى كشف طبيعة تأثير التقاليد العربية على تكوين التعاليم الإسلامية و الممكن. وفضلا عن ذلك، يهدف هذا البحث أيضا إلى معرفة الأسباب التي دعت إلى الأخذ بتقاليد القصاص و الدييات و العوامل الدافعة وكذلك المواقف في مسورة عملية الاستحابة الثقافية. توضيح هذا الأمر يمكن اتخاذ أساسا لتطبيق أحكام القصاص و الدييات في العصر الحاضر.

تم تحليل عملية الاستحابة الثقافية باستخدام نظرية "النماذج من الواقع و النماذج للواقع" تأليف كليفورد غيرتس لمعرفة طبيعة تدرجها و صمودها. تنوع الاستحابة تجاه التقاليد العربية تم تحليله من خلال نظرية "التوحيد" لـ"علي شريعتي" و نظرية "الاحتياجات العامة للبشر" تأليف رالف فيلينغتون. أما عن التسلسل الزمني للرحي فقد شرح باستخدام نظرية "أسباب التزلزل" و "اللكسي و اللدني". من خلال هذه النظريات تم تشكيل إطار فكري ينص على أن مفهوم الاستحابة الثقافية القرآنية يستخدم التوحيد(صقيدة توحيد الله) كأساس و يوجهه لإشباع الاحتياجات العامة للبشر. هذا المبأ هو أساس طبيعة موقف القرآن من التقاليد العربية الذي ينقسم إلى ثلاثة: القبول، و الرفض، و التفسير. ثم بعد ذلك، تم استخلاص عدة تعاليم أساسية عامة من مبأ التوحيد، ثم ترجمت هذه التعاليم إلى عدة أنظمة و معايير اجتماعية للمجتمع العربي في ذلك الوقت، ثم في النهاية تم تطبيقها في واقع حياة المجتمع. تنقسم الاستحابة الثقافية القرآنية تجاه التقاليد العربية الجاهلية إلى ثلاثة أقسام: قمييل، و تحريم، و تقيير. أما "التهميل" فمعناه الاستحابة بالرافقة و المراسلة للتقاليد التي كانت موجودة مثل الأنظمة التجارية و تعظيم الأشهر الحرم (تعرم) - رجب - ذو القعدة - ذو الحجة). و أما "التحريم" فهو موقف القرآن بالرفض و القضاء على وجود التقاليد التي كانت سائدة مثل عادة البيسر و شرب الخمر و التعامل بالربا والرق. و أما "التقيير" فمعناه قبول القرآن للتقاليد الموجودة و لكن مع تعديلها أو إصادة

صياغتها أو هذبتها و تكيفها حتى تتغير طبيعتها الأساسية. ومن أمثلة هذا الترخع، اللباس و عورة المرأة و نظام الزواج وأحكام الميراث و التبني و أحكام القصاص و الدييات.

إذن عادة القصاص و الدييات تندرج ضمن التقاليد التي أصابها التغير كائر للاستجابة الثقافية القرآنية. تاريخيا، كانت هذه المادة سائدة في المجتمع العربي الجاهلي كوسيلة وظيفتها حسم قضايا التقل، ثم بعد ذلك،أقر القرآن هذه المادة و كيفها مع القيم الجديدة و قام بتعديل أحكامها. القيم التي أدخلت إلى هذه المادة هي العدل و حسن الخلق و المساواة و المساوية الفردية. تمت هذه العملية تدريجيا على مراحل ابتداء من العهد المكي حتى العهد المدني. الاستجابة الثقافية القرآنية لهذه المادة أدى إلى ظهور مقاومة من المجتمع. هذه المقاومة كانت ميكية في أوساط الماندين و ثقافية في أوساط المستعبيين.أدى نشوء هذه المقاومة إلى حدوث ترفيق و إيجاد حل وسط في تنفيذ أحكام القصاص و الدييات. أدت الاستجابة الثقافية القرآنية للقصاص و الدييات إلى إيجاد الترفيق، حيث إنه من الناحية الرمزية ما زالت المادة القديمة سارية ولكن أحكامها قد تعدلت بالقيم القرآنية.

من نتائج قبول القرآن للقصاص و الدييات هي ضرورة الاختيار بين جانب الخلية و جانب العالمية. من الناحية الرمزية، تقاليد القصاص و الدييات هي تقاليد عملية كانت مرتبطة بطبيعة الحياة العربية الجمالية، ولذلك فهي خاصة. هذه الخصوصية مرتبطة بالزمان و المكان، وهذا ما يجعل تنفيذها قد يتغير بتغير الظروف و البيئة. في العصر الحالي، يقوم تطبيق القصاص و الدييات على قيمها العالمية التي أكسبها القرآن عند عملية الاستجابة الثقافية. وهذه القيم بعينها هي التي يجب أن تترجم في عصرنا هذا إلى الرموز القانونية للمجتمع الحالي. لم تتوقف عملية الاستجابة الثقافية بتوقف نزول القرآن لأن هذه الاستجابة الثقافية مطلوبة لإحداث تغير اجتماعي أفضل. تعتبر الاستجابة الثقافية محاولة للترفيق بين القرآن و ثقافة المجتمع حتى تقل تعاليمه مستساغة لدى البشر و تكون راحة للعالمين.

الإقرار ثم التكيف ثم التجديد لتلك التقاليد الموجودة. أنتجت هذه العملية أنظمة و قواعد جديدة تم تزويجها و دمجها داخل النظام الاجتماعي لثقافة المجتمع. هذه الأنظمة و القواعد الجديدة تعتبر ترفيقا بين التقاليد (العربية) القديمة و بين القيم القرآنية. تعتبر القصاص و الدييات نتيجة إعادة إنتاج ثقافي قرآني للتقاليد العربية حيث إن تلك التقاليد كانت من نتائج ثقافة المجتمع العربي الجاهلي ثم تمت إعادة صياغتها و تجديدها من قبل القرآن مما أوجد نتاجا ثقافيا جديدا.

## ABSTRACT

The dissertation focused on analyzing the enculturation done by al Qur'an to the Arabic tradition especially on the law of *qisās-diyat*. The main problems were arranged to answer the following questions: first, why different responses occurred; second, why the tradition of *qisās-diyat* were adopted by al-Qur'an; and third, how was the implication. The purpose was to map a model of enculturation of al Qur'an into the tradition of Arab so that how Arabic tradition influenced the formation of Islamic teaching and *vice versa* could be found. Moreover, it also attempted to see the basic reason of the adoption of *qisās-diyat* tradition and the factor that supported and obstructed the process of the enculturation. The explanation of this matter could be used as a basis for the application of *qisās-diyat* law in contemporary era.

Analysis of the enculturation process applied the theories of models of reality and models for reality from Clifford Geertz, to see how its stages and resistances. The different responses to the Arab tradition were analyzed using Ali Syari'ati's theory of *tauhid* and Ralph Piddington's human universal need theory. The chronology of the divine revelation was explained by the theory of *asbāb annuzūl* and *makkiyah madāniyah*. Through this theory, the framework of thought that the concept of enculturation of al-Qur'an applied the basis of *tauhid* (monotheism) was built and addressed for the accomplishment of human universal need. This principle was the basis of how al-Qur'an responded to the tradition of Arab, whether it received, refused or changed it. The principle of *tauhid* then was translated into various principal teachings with universal characteristics. The principal teachings, afterwards, were transformed into Arab social institutions and finally were implemented in the society.

Enculturation of al-Qur'an into Arab tradition yielded three typologies: *tahmil*, *tahrim* and *tagyir*. *Tahmil* meant that al Qur'an received and continued the existing tradition, such as the system of commerce and the respect to *haram* months (*Muharram*, *Rajab*, *Zulqa'idah*, and *Zulhijjah*). *Tahrim* was the attitude of al-Qur'an to refuse or stop certain traditions, such as gambling, drinking *khamr*, practicing usury, and slavery. *Tagyir* meant the attitude of al-Qur'an to receive the existence of tradition but changed or reconstructed and modified it causing the changes of its basis character. The examples of *tagyir* included problems concerning women's *aurat*, marriage institution, hereditary law, adoption, and the law of *qisās-diyat*.

The tradition of *qisās-diyat* was included in *tagyir* model of the enculturation of al-Qur'an. This tradition, historically, had been applied in Arab since pre-Islam era, which functioned as a mean of solving problem for murder case. Al-Qur'an then adopted this tradition, adapted new values, and modified its rules. Values that were transformed into this tradition were justice, morality, equivalence and individual responsibility. The processes were done gradually since *Mekah* period up to *Madinah* period. Enculturation of al-Qur'an into this tradition resulted in the emergence of resistance from public in form of structural resistance from the opposing group and cultural resistance from the receiving

group. The appearance of this resistance made an impact on compromising the implementation of the rule of *qisās-diyat*. Enculturation in *qisās-diyat* produced a combination in which symbolically it kept applying the old tradition, but the rules had been modified with the values of al-Qur'an.

The implication of the adoption of *qisās-diyat* by al-Qur'an was the need to choose between locality and universality. Symbolically, *qisās-diyat* tradition was a local tradition related with the pattern of Arab culture, so it had particular characteristic. Its particular nature was related with space and time, so that the implementation was alterable if the context was also changed. In present days, the implementation of *qisās-diyat* was based on its universal values transformed by al-Qur'an at enculturation process. Those values should be translated in the present day into the symbol of the present law. Enculturation process was not stopped when al-Qur'an's revelation was completed, because enculturation was needed to make better social changes. Enculturation was an attempt to make dialogues between al-Qur'an and the culture of the society so that the teaching remained on the ground and became *rahmatan lil 'ālamīn*.

Enculturation performed by al-Qur'an showed a process of cultural reproduction. Stages of this process were started from adoption, adaptation, and innovation of the existing tradition. The process produced new institution which was socialized and internalized into social and cultural system of the society. The new institution was a combination of old traditions (Arab) containing the values of al-Qur'an. *Qisās-diyat* was the result of al-Qur'an's cultural reproduction of Arab tradition. This tradition was the result of Arabic culture which was then reconstructed and innovated by al-Qur'an and eventually created a new culture.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk menulis nama-nama dan istilah asing, khususnya yang berasal dari bahasa Arab digunakan pedoman transliterasi sebagai berikut:

b	ب	t	ط
t	ت	z	ظ
th	ث	'	ع
j	ج	g	غ
h	ح	f	ف
kh	خ	q	ق
d	د	k	ك
z	ذ	l	ل
r	ر	m	م
z	ز	n	ن
s	س	w	و
sy	ش	h	ه
ṣ	ص		ء
ḍ	ض	y	ي

Vocal panjang atau *madd*:

aa : ā seperti pada contoh : wa ja'alnā : وجعلنا

ii : ī seperti pada contoh : muḥliṣīna : محليصين

uu : ū seperti pada contoh : muslimūna : مسلمون

Diftong ditulis dengan:

au : seperti pada lafal: *وَأَوْ* ditulis *walau*

ai : seperti pada lafal: *رَائِبَ* ditulis *raiba*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan berjuta karunia lahir dan batin sehingga penulisan disertasi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad Saw pembawa pesan-pesan Tuhan untuk kemaslahatan umat manusia.

Disertasi yang berjudul **“INKULTURASI AL-QUR’AN DALAM TRADISI MASYARAKAT ARAB, STUDI TENTANG PELAKSANAAN QIṢĀṢ-DIYAT”** dapat terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, baik moril, materiil, maupun spirituil, yang kesemuanya terintegrasi menjadi aliran gelombang semangat dalam memacu kreativitas. Untuk itu, ucapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi ijin, kesempatan, dan berbagai sarana yang dibutuhkan selama menempuh program doktor.
2. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menerima dan memfasilitasi penulis sebagai peserta program doktor.
3. Drs. H.M. Syakir Ali, M.Si, Dekan Fakultas Adab, yang telah memaksa dan meyakinkan penulis untuk mengikuti program doktor. Pada akhirnya, hal ini menjadi paksaan yang membawa berkah.

4. Prof. Dr. H. Sjafri Sairin dan Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., promotor penulis yang dengan jeli dan teliti mengoreksi tulisan disertasi ini sehingga menjadi lebih terarah dan memiliki kelayakan ilmiah. Berbagai kritik, saran, dan diskusi selama pembimbingan menjadi pintu pembuka wawasan dan intropeksi gagasan dalam proses penelitian ini.
5. Teman-teman di kelas *akselerasi* fakultas Adab, yaitu: Ustadz Taufik, Ustadz Maman, Ustadz Marjoko, Kyai Habib, Kyai Fattah, Mr. Hisyam, Bu Tatik, Mas Uki, Mas Imam, dan Mas Maharsi, yang secara formal maupun informal saling *take and give* untuk kebersamaan dalam meraih dan mewujudkan harapan. Pergumulan intensif selama menempuh studi S3 telah membentuk keluarga baru atas dasar kesamaan ide dan cita-cita.
6. Teman-teman *research fellow* di Malaysia, Pak Chumaidi, Mr. Baydhowi, dan Mr. Karwadi, yang menjadi kawan dalam beradaptasi, berinteraksi, berdiskusi, berpacu diri dalam meneliti, dan menelusuri setiap sudut kampus International Islamic University Malaysia (IIUM) Gombak Selangor dan Kota Kuala Lumpur.
7. Prof. Dr. Torla Hassan, Dekan ISTAC (The International Institute of Islamic Thought and Civilization), yang dengan tangan terbuka memfasilitasi peserta *research fellow* dalam melakukan penelitian dengan lancar dan mudah selama di Malaysia.
8. Prof. Dr. Wan Muhammad Nor Wan Daud, supervisor penulis selama *research fellow*, yang dengan kelapangan hati dan pikiran menerima dan mengarahkan penulis dalam proses penelitian.



9. Teman-teman PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Malaysia, yang telah membantu proses adaptasi dalam masa *research fellow*, Mas Sholihin Arianto, Nirwan Sjafrin, Hilmy, Zamzam Affandi, Nurul Haq, Muhammad Wildan, dan lain sebagainya.
10. Kepala dan staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta, dan Perpustakaan Ignatius Yogyakarta, yang telah memberikan kemudahan dalam memanfaatkan koleksi buku-buku yang penulis butuhkan.
11. Perpustakaan IIUM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Universiti Malaya, yang memberikan ijin untuk mengakses seluruh koleksinya baik yang berupa *textbook* maupun yang *digitalize*.
12. Istri penulis, Ririn Budiharti, dan dua permata hati, Nadia Nala Izza dan Reyhan Muhammad Avencena, yang telah banyak kehilangan waktu dan haknya selama penulis mengikuti program doktor dan *research fellow*. Bahasa lisan dan bahasa tubuh mereka memacu semangat penulis dan memberikan semangat untuk mempercepat penyelesaian studi ini.
13. Seluruh pimpinan dan staf Project Management Unit (PMU) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai sarana dan kesempatan serta mengurus berbagai kebutuhan selama *research fellow* di Malaysia.
14. Pihak-pihak yang telah banyak berjasa dalam program pendidikan maupun saat melakukan riset yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.

Atas semua jasa-jasa yang telah diberikan secara ikhlas dan tulus, penulis sampaikan banyak terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlimpah, *jazākumullāhu khoiron kathiron*. Amien.

Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi mereka yang memiliki semangat untuk terus membumikan ajaran-ajaran Allah Swt di hamparan zaman modern ini. Kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada dan tangan terbuka, sebagai wujud jauhnya isi hasil penelitian ini dari yang diharapkan. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa penulis dan mencurahkan hidayat dan taufik-Nya sampai akhir hayat. Amien.

Yogyakarta, 22 April 2008

Penulis,

Ali Sodiqin.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN REKTOR .....	iii
DEWAN PENGUJI .....	iv
PENGESAHAN PROMOTOR .....	v
NOTA DINAS.....	vi
ABSTRAK.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI .....	xxi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Konsep yang Dipakai .....	21
F. Kerangka Teori .....	24
G. Metode Penelitian .....	30
H. Sistematika Pembahasan .....	33
<b>BAB II. KONDISI MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM</b>	
A. Kondisi Geografis .....	36
B. Struktur Sosial Masyarakat Arab .....	43
C. Pluralitas Keagamaan .....	52
1. Keberagaman Masyarakat .....	52
2. Tradisi Keberagaman .....	59
D. Pranata Sosial dan Hukum .....	61
<b>BAB III. MODEL INKULTURASI AL-QUR'AN DALAM TRADISI ARAB</b>	
A. Respon Al-Qur'an terhadap Tradisi Arab .....	77
1. <i>Tahmīl</i> .....	78
2. <i>Tahrīm</i> .....	86
3. <i>Tagyīr</i> .....	90
B. Al-Qur'an dan Formasi Sosial Masyarakat Arab .....	99
1. Proses Inkulturasi Al-Qur'an .....	99
2. Faktor yang Mendasari Perbedaan Respon .....	133
C. Sikap Masyarakat Arab.....	141
1. Kelompok Penerima .....	143
2. Kelompok Penentang .....	147
<b>BAB IV. INKULTURASI AL-QUR'AN DALAM TRADISI QIṢĀṢ-DIYAT</b>	
A. Tradisi <i>Qiṣāṣ-Diyat</i> Masa Jahiliyah .....	154
B. Proses Inkulturasi <i>Qiṣāṣ-Diyat</i> .....	170

1. Kronologi Pewahyuan .....	172
2. Tahapan Inkulturasi .....	195
C. Perubahan Paradigma dalam <i>Qisās-Diyat</i> .....	205
D. Penerimaan dan Resistensi .....	220
1. Faktor Penggerak Inkulturasi .....	220
2. Tipologi Resistensi .....	225
<b>BAB V. IMPLIKASI INKULTRASI AL-QUR'AN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM <i>QISĀS-DIYAT</i></b>	
A. Inkulturasi dan Problem Keotentikan .....	235
1. Mempertimbangkan Asbabun Nuzul .....	236
2. Otentisitas <i>Qisās-Diyat</i> dalam al-Qur'an .....	246
B. Inkulturasi dan Keqat'iy-an Hukum <i>Qisās-Diyat</i> .....	252
1. Al-Qur'an dan Fungsionalisasi Tradisi .....	252
2. Nilai Dasar ( <i>basic value</i> ) <i>Qisās-Diyat</i> .....	258
C. Transformasi <i>Qisās-Diyat</i> pada Masa Kekinian .....	264
1. Problem Perbedaan Ideologi Sistem Hukum .....	264
2. Kontekstuaisasi <i>Qisās-Diyat</i> pada Masa Kontemporer.....	273
<b>BAB VI. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	292
B. Saran .....	295
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>298</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>310</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan tentang status al-Qur'an sudah terjadi sejak masa klasik. Persoalan yang muncul adalah apakah al-Qur'an bersifat *qadīm* atau *ḥadīth*, apakah al-Qur'an itu bersifat 'azalī atukah diciptakan (makhluk). Perbedaan pandangan ini meruncing di antara dua kelompok Islam (*mutakallimūn*), yaitu kelompok Mu'tazilah dan kelompok *ahl as-sunnah wa al-jamā'ah*. Kelompok Mu'tazilah menganggap bahwa al-Qur'an adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan sehingga bersifat *ḥadīth*, sedangkan kelompok *ahl as-sunnah wa al-jamā'ah* berpedoman bahwa al-Quran sudah ada sejak zaman 'azalī sehingga bersifat *qadīm*.<sup>1</sup>

Keotentikan al-Quran juga menjadi pembahasan serius di kalangan ahli-ahli al-Qur'an. Masalah yang muncul adalah bagaimana proses penurunan al-Qur'an itu sendiri. Konsep yang dirumuskan adalah bahwa al-Qur'an diturunkan melalui dua fase. Fase pertama adalah turunnya al-Qur'an secara sekaligus dari *lauḥ al-mahfūz* ke langit dunia, sedangkan fase kedua al-Qur'an diturunkan secara bertahap dari langit dunia ke bumi melalui Muhammad sebagai utusan

---

<sup>1</sup> Perdebatan tentang kedudukan al-Qur'an apakah bersifat *qadīm* atau makhluk berujung pada peristiwa *mihnah* atau pengadilan yang terjadi pada masa pemerintahan khalifah al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M) dari Daulah Abbasiyah. Kelompok Mu'tazilah memaksakan pendapatnya tentang kemakhlukan al-Qur'an dan mendapat dukungan dari khalifah. Ulama-ulama yang tidak sepaham, dari kalangan *ahl as-sunnah wa al-jamā'ah* dihukum cambuk dan dipenjara. Mereka antara lain: Ahmad bin Ḥanbal, Biṣri bin Wafid, Ali bin Muqātil, Abu Ḥasan al-Zayādy, dan Ibn Bukā'. Selengkapnya lihat Ahmad Amin, *Duḥā al-Islām*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabīy, tt.), h. 171-175.

Allah. Pemikiran ini jelas ingin menengahi problem *keqadīm-an* dan kemakhlukan al-Qur'an. Namun, konsep ini hanya dapat dipahami pada tataran teologis.<sup>2</sup>

Secara empiris, al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang mengakar. Artinya secara historis, al-Qur'an tidak turun dalam ruang hampa yang tanpa konteks. Sebagai pesan Tuhan, wahyu memiliki objek sasaran, dan sasaran itu adalah masyarakat Arab pada abad VII Masehi. Dengan demikian, melepaskan wahyu dari konteks sosial budayanya adalah pengabaian terhadap historisitas dan realitas. Para ulama ahli al-Qur'an juga mengakui keterkaitan wahyu dengan konteks dengan memunculkan konsep *Makkiyah-Madāniyah*, *asbāb an-nuzūl* dan *nasikh mansūkh*. Konsep *Makkiyah-Madāniyah* tidak hanya mengategorikan ayat berdasar geografis tempat turunnya, tetapi pesannya juga terkait dengan problem kemasyarakatan di wilayah tersebut. *Asbāb an-nuzūl* mengindikasikan adanya proses resiprokasi antara wahyu dengan realitas. Seakan-akan wahyu memandu dan memberikan solusi terhadap problem-problem sosial yang muncul saat itu. Di sisi lain, *nasikh mansūkh* merupakan proses pentahapan pengiriman pesan Ilahi dengan penyesuaian terhadap realitas yang berkembang. Konsep-konsep di atas jelas menunjukkan

---

<sup>2</sup> Lihat misalnya dalam Badāruddin Muḥammad bin 'Abdillāh az-Zarkāsī, *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Juz I (Mesir: Isa al-Bābī al-Ḥalabī, 1972) h. 228-229. Sebenarnya ada tiga pendapat tentang model bagaimana al-Qur'an diturunkan: *pertama*, Al-Qur'an diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam qadar, kemudian diturunkan secara bertahap selama 20, atau 23, atau 25 tahun. *Kedua*, al-Qur'an diturunkan ke langit dunia selama 20, atau 23, atau 25 kali dalam 20, atau 23, atau 25 tahun. pada malam qadar. Kemudian al-Qur'an diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah. *Ketiga*, al-Qur'an diturunkan pada malam qadar kemudian diturunkan secara bertahap dalam berbagai waktu. Lihat Nashr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an, Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdhiyyin (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 120.



indikasi bahwa al-Qur'an adalah ciptaan (makhluk) Tuhan untuk masyarakat penerimanya.

Indikasi kemakhlukan al-Qur'an juga dapat dilihat pada proses dialektika antara wahyu dengan budaya lokal Arab. Proses penurunan al-Qur'an mengindikasikan penggunaan pendekatan budaya dari pemberi pesan (Tuhan) kepada penerima pesan. Dari segi bahasa, al-Quran menggunakan bahasa objek penerima, yaitu bahasa Arab. Penggunaan bahasa Arab sebagai media penyampai pesan Tuhan tentu memiliki pertimbangan efektivitas komunikasi dan transformasi dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Penerima pesan akan dengan mudah menangkap dan memahami isi kandungan wahyu karena disampaikan dengan bahasa mereka sendiri.<sup>3</sup>

Pemilihan Muhammad sebagai Rasul penyampai pesan al-Qur'an juga menunjukkan penggunaan pendekatan budaya. Dari segi suku, Muhammad berasal dari Suku Qurays, suku yang paling mulia dan dihormati oleh suku-suku Arab. Keberadaannya menjadi patron bagi suku yang lain karena kepemimpinan dan kebesaran suku ini. Apa yang disampaikan oleh Muhammad lebih didengar oleh suku lain karena dia berasal dari Suku Qurays, di samping karena keutamaan dan keteladanan pribadinya. Bagi mereka yang menentang Muhammad akan berpikir untuk menyerangnya karena perlindungan suku yang dimilikinya.

---

<sup>3</sup> Dalam teori komunikasi, wahyu diartikan sebagai Tuhan yang berbicara kepada hamba-Nya. Proses bicara Tuhan dengan manusia dipahami dalam kerangka konsep linguistik, Tuhan sebagai komunikator aktif sementara Muhammad adalah pihak yang pasif. Pembicaraan tersebut melibatkan medium atau kode komunikasi yang berupa bahasa Arab. Nur Kholis Setiawan, "Pesan Tuhan yang Tertulis: Wahyu dalam Bingkai Teori Komunikasi" Pengantar dalam Aksin Wijaya, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, Kritik atas Nalar Tafsir Gender* (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2004).

Di samping itu, Tuhan juga menggunakan budaya lokal sebagai media untuk mentransformasikan ajaran-Nya. Hal ini terlihat dengan banyaknya adat istiadat Arab yang terekam dalam dan berdialektika dengan al-Quran. Adat istiadat tersebut meliputi berbagai bidang, baik pranata keagamaan, sosial, ekonomi, politik, maupun hukum. Al-Qur'an merespon berbagai budaya yang berkembang dalam masyarakat Arab dengan beragam cara. Dalam beberapa ayatnya, al-Qur'an bersifat apresiatif terhadap budaya yang ada dengan menegaskan keberlakuannya dan memberikan ketentuan-ketentuan baru di dalamnya. Dalam hal ini, al-Qur'an menyempurnakan tata aturan yang sudah ada sehingga masyarakat Arab dapat melanjutkan kebiasaan tersebut.

Di sisi lain, al-Qur'an mengoreksi adat istiadat masyarakat dan melarangnya. Pelarangan ini dilakukan secara bertahap dan manusiawi. Bertahap dalam arti ayat yang mengatur masalah tersebut disampaikan tidak dalam satu waktu. Secara manusiawi artinya al-Qur'an berusaha mengajak masyarakat berdialog tentang keberadaan tradisi tersebut yang lebih banyak mendatangkan kemudharatan. Al-Qur'an tidak serta merta melarang sebuah tradisi tanpa menjelaskan dampak negatifnya bagi masyarakat<sup>4</sup>.

Respon al-Qur'an yang lain adalah mengakomodir tradisi tetapi mengaturnya kembali dengan kerangka baru. Secara simbolik, tradisi tersebut tetap dipertahankan tetapi ketentuan-ketentuan berlakunya diubah. Perubahan ini didasari dampak nyata dari tradisi tersebut yang menimbulkan ketidakstabilan sosial dalam masyarakat. Banyak tradisi Arab yang mengakibatkan adanya

---

<sup>4</sup> Pelarangan judi, *khamr*, dan riba didahului dengan penjelasan terhadap kemanfaatan dan kemudharatan kebiasaan tersebut. Mengenai pelarangan judi dan *khamr* lihat dalam QS. 16: 67, 2: 219, 4: 43, 5: 90-91, untuk larangan riba lihat dalam QS. 2: 275-278, 3: 130, 30: 39.



dominasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok atau suku tertentu. Namun, keberadaan tradisi tersebut sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial yang ada, sehingga al-Qur'an hanya mengonstruksinya dan tetap mengakui keberadaannya.

Fakta-fakta di atas menunjukkan adanya pola hubungan antara al-Qur'an sebagai wahyu dengan budaya lokal. Bentuk hubungan tersebut berupa dialektika dan respon wahyu terhadap budaya masyarakat. Tuhan, melalui wahyu-Nya menggunakan budaya sebagai instrumen penyampai pesan, sehingga budaya menempati posisi sebagai intermediasi wahyu bagi masyarakat penerima. Dalam proses komunikasi, maka hal ini merupakan upaya efektif mentransformasikan ide dalam sebuah komunitas.<sup>5</sup>

Perbedaan respon terhadap tradisi Arab menunjukkan adanya inkulturasi nilai-nilai al-Qur'an ke dalam kebiasaan masyarakat. Al-Qur'an ingin menata dan mengorganisasikan masyarakat melalui tradisi mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an menjadi alat pengukur keberlakuan sebuah tradisi. Tradisi yang masih sejalan dengan nilai-nilai dalam al-Qur'an tidak dilarang, sedangkan yang bertentangan dihentikan pemberlakuannya.

Inkulturasi antara wahyu dengan budaya lokal Arab menimbulkan permasalahan mengenai keotentikan dan *keqat'iy-an* aturan-aturan al-Qur'an. Aturan-aturan yang terkait dengan pelarangan suatu perbuatan, meskipun berasal dari tradisi lokal, tidak menimbulkan permasalahan hukumnya. Artinya, jika

---

<sup>5</sup> Di dalam al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang berisi dialog antara Muhammad dengan masyarakat Arab, seperti QS. 2: 219 (dialog tentang status *khamr*), QS. 2:189 (tentang makna bulan sabit), QS. 2:222 (tentang masalah haid), QS. 5:4 (tentang perkara-perkara yang diharamkan), dan QS. 2:217 (tentang hukum perang pada bulan mulia).

perbuatan tersebut dilarang maka nilai hukumnya adalah haram untuk melaksanakannya. Demikian juga perbuatan atau tradisi yang tidak diatur atau hanya secara garis besar pengaturannya juga tidak menimbulkan kerancuan terhadap status hukumnya. Budaya lokal yang telah diadopsi, diakomodir, dan diinovasi oleh al-Quran menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana statusnya. Apakah penetapan dan pengaturan tradisi tersebut dalam al-Quran secara otomatis menjadikannya sebagai aturan atau hukum yang harus berlaku universal? Artinya, meskipun berasal dari praktek lokal Arab tetapi karena diatur oleh al-Qur'an, apakah berlaku juga di masyarakat Islam non Arab, meski dengan budaya yang tidak sama?

Pertanyaan pertama adalah menyangkut keotentikan ajaran Islam. Jika prinsip *keqadīm*-an al-Qur'an menjadi dasar pemikiran, maka Islam otentik adalah Islam yang sesuai dengan apa yang tertulis dalam al-Qur'an, tanpa melihat bagaimana proses inkulturasi dalam pewahyuannya. Prinsip keotentikan ini mengakibatkan pengabaian terhadap prinsip historisitas pewahyuan al-Qur'an. Aturan-aturan yang terdapat dalam al-Qur'an materinya sebagian berasal dari tradisi lokal Arab, terutama yang menyangkut tradisi masyarakat. Tradisi Arab, meskipun diadopsi kembali oleh al-Qur'an, adalah tradisi lokal yang bersifat partikular karena terkait dengan sistem dan norma sosial yang berlaku pada masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu. Pengadopsian tradisi tersebut oleh al-Qur'an apakah otomatis mengubah sifat partikularnya menjadi universal.

Permasalahan kedua terkait dengan sifat *keqat'iy*-an (kepastian berlakunya) berbagai aturan dalam al-Qur'an. Pengungkapan *keqat'iy*-an aturan

dalam al-Qur'an mestinya bukan dilihat dari segi simboliknya, tetapi pada pesan yang ditransformasikan melalui simbol tersebut. Ketegasan ataupun kejelasan perintah dan atau larangan dalam setiap aturan dalam al-Qur'an bukanlah satu-satunya dasar penentuan *qat'iy*-annya.<sup>6</sup> Tradisi Arab adalah simbol yang dijadikan sebagai media penyampai pesan Tuhan kepada masyarakat. Dalam pengadopsian tersebut Tuhan menginkulturasikan sejumlah norma atau nilai untuk mereformasi keberlakuan tradisi sesuai dengan *worldview* al-Qur'an. Norma dan nilai ini merupakan substansi dari pesan-pesan yang disampaikan oleh al-Qur'an.

Penelitian terhadap dialektika wahyu dan budaya, khususnya pada masa pewahyuan al-Qur'an, bertujuan untuk memaknai konsep keotentikan dan keuniversalan ajaran Islam dalam perspektif antropologis. Pemahaman terhadap kandungan al-Qur'an tidak hanya terbatas pada aspek teologis, karena sifat keazaliannya, tetapi memerlukan pemahaman antropologis, karena berhubungan dengan realitas yang material. Paling tidak, upaya ini akan mampu membedakan antara yang partikular Arab dan yang universal dari ajaran Islam.

Salah satu tradisi yang mengalami inkulturasi adalah *qisāṣ-diyat*.

Tradisi ini berisi aturan tentang penyelesaian masalah pembunuhan dan pelukaan

---

<sup>6</sup> Kejelasan dan ketidakjelasan makna yang terkandung dalam suatu ayat dalam *uṣūl al-fiqh* dikenal dengan istilah *qat'ī ḡannī*. Konsep ini merupakan pengkategorian kepastian hukum dalam al-Qur'an berdasarkan bunyi teks. Teks yang *qath'i* adalah teks yang mengandung pemahaman satu arti saja, atau mengacu pada makna tertentu. Dinamakan *zhanny* jika teks tersebut memungkinkan pemahaman lebih dari satu atau mengandung kemungkinan ditakwil. Jika teks tersebut bernilai *qat'ī*, maka aplikasinya sebagaimana yang tertera dalam teks, tetapi jika *ḡannī* masih memungkinkan adanya penafsiran atau penakwilan di dalam penerapannya. Tentang hal ini baca: Wahbah Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), h. 441, Abu Ishāq As-Syāḡibī, *Al-Muwāḡaḡāt* (Beirut: Dār al-Jail, 1341 H), h. 14, Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islāmy al-Syabāb, 1990), h. 20, dan juga Muhammad Jawwad Mugniyah, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh Fī Thawbīh al-Jadīd* (Beirut: Dār al-'Ilmi al-Malāyin, 1985), h. 217.

yang terjadi di kalangan suku-suku Arab. *Qīṣāṣ* berarti memberikan hukuman yang sama dengan kejahatan yang diperbuat kepada pelaku sebagai pembalasan dendam pihak korban, sedangkan *diyyat* adalah pembayaran ganti rugi jika pelaku dimaafkan oleh keluarga korban. Sejak masa pra-Islam tradisi ini sudah berlaku, namun pelaksanaannya dipengaruhi oleh kesewenang-wenangan suku yang memiliki posisi dominan dalam masyarakat. Akibatnya, pelaksanaan *qīṣāṣ-diyat* tidak berhasil menyelesaikan masalah pembunuhan, tetapi justru memunculkan perang.

Al-Qur'an menggunakan simbol budaya ini tetapi menginkulturasikan nilai-nilai yang substansial di dalamnya. Tradisi ini tetap dijadikan sebagai instrumen penegakan hukum dalam masalah pembunuhan dan pelukaan. Di sinilah perlu dilihat bagaimana proses inkulturasi tersebut melalui ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang *qīṣāṣ-diyat*. Hal ini untuk menjelaskan apa maksud al-Qur'an mengakomodir tradisi tersebut dan nilai apa saja yang ditransformasikan ke dalamnya. Dari aspek ini dapat ditemukan nilai universal dalam tradisi *qīṣāṣ-diyat* yang dapat diimplementasikan pada masa sekarang.

Dengan melihat proses inkulturasi dan dialektika antara tradisi Arab dengan al-Qur'an dalam *qīṣāṣ-diyat* akan terungkap alasan di balik pengadopsian tradisi lokal tersebut dan apa pesan yang ingin disampaikan. Semangat reformasi al-Qur'an dalam membangun masyarakat Arab bersifat historis, yakni berkaitan dengan waktu dan tempat. Kondisi dan situasi masyarakat Arab ketika itu perlu dipahami secara jelas untuk dapat ditemukan semangat reformasi al-Qur'an.

## B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana inkulturasi nilai-nilai al-Qur'an terhadap tradisi Arab, khususnya pada pelaksanaan hukum *qisās-diyat*. Secara historis, pengungkapan tersebut mengambil periode masa pewahyuan al-Qur'an. Bagaimana cara Tuhan menyampaikan pesan keagamaannya dan simbol-simbol apa saja yang digunakan sebagai media penyampai pesan-Nya? Metode apa yang digunakan untuk memasukkan *point of reference* pesan Tuhan (wahyu) ke dalam *point of reference* sistem sosial masyarakat Arab? Bagaimana al-Qur'an mendialogkan pesan-pesannya ke dalam tatanan sosial budaya masyarakat waktu itu dan perubahan apa saja yang terjadi.

Aspek yang dianalisis dibatasi pada bidang hukum pidana, khususnya hukum *qisās-diyat*. Aspek ini dianggap menarik berdasarkan dua pertimbangan. *Pertama*, munculnya perdebatan di kalangan umat Islam tentang status hukum pidana Islam, apakah pemberlakuannya sebagaimana apa adanya yang tercantum dalam al-Quran, ataukah dapat dilakukan penafsiran ulang terhadap ketentuannya. Apakah model hukum pidana (*jinayah*) masih relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini, mengingat hukum tersebut sudah ada sejak abad VII Masehi dan diadopsi dari tradisi lokal masyarakat Arab jahiliyah?

*Kedua*, didasarkan pada perkembangan mutakhir yang terjadi di Indonesia. Masa reformasi ditandai dengan keinginan sejumlah daerah melaksanakan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Wilayah otonomi daerah tidak hanya terpusat pada bidang pemerintahan (politik) saja, tetapi

mencakup pengaturan hukum yang berlaku secara khusus. Di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, misalnya, sudah diberlakukan otonomi khusus dalam bidang hukum, di mana syari'at Islam menjadi dasar hukum yang berlaku. Bahkan, hukum cambuk (*jilid*) sudah dilegalkan dan diberlakukan bagi pelaku tindak kriminal. Sementara itu, daerah-daerah lain mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti langkah propinsi ini.

Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan apakah syari'at Islam yang diberlakukan pada masyarakat Islam sekarang ini harus seperti yang terdapat dalam al-Qur'an meskipun berasal dari adat lokal Arab? Tidakkah perlu dielaborasi mengapa dan pesan apa yang ada di balik ketentuan-ketentuan hukum al-Qur'an tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan kajian mendalam tentang bagaimana Tuhan mentransformasikan pesan-pesan-Nya dalam masyarakat. Apakah Tuhan bermaksud melegitimasi tradisi masyarakat Arab dan memberlakukannya secara universal. Ataupun Tuhan memberikan pembelajaran tentang bagaimana mereformasi sebuah komunitas masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, maka perlu dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan respon al-Qur'an terhadap tradisi Arab?  
Apa alasan dan faktor yang mempengaruhinya?
2. Bagaimana proses berlangsungnya inkulturasi al-Qur'an dalam tradisi *qiṣāṣ-diyat*? Bagaimana tahapan dan resistensinya?
3. Bagaimana implikasi dari inkulturasi al-Qur'an terhadap kedudukan hukum *qiṣāṣ-diyat*?



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang inkulturasi al-Qur'an terhadap tradisi Arab dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh tradisi Arab terhadap pembentukan ajaran Islam dan bagaimana ajaran Islam mempengaruhi dan mengubah karakter tradisi Arab tersebut. Pengetahuan tentang proses inkulturasi tersebut bermanfaat untuk menjelaskan bagaimana al-Qur'an membangun masyarakat Arab atas dasar Islam tanpa menghilangkan tradisi masyarakatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara historis-antropologis model inkulturasi al-Qur'an dengan tradisi Arab serta tipologinya yang terjadi pada masa awal Islam. Model inkulturasi tersebut dipetakan melalui penjelasan tentang bagaimana *mode of transfer* dan *mode of translation* atau *mode of acceptance* yang dilakukan oleh al-Qur'an. Hal ini penting untuk melihat bagaimana al-Qur'an menawarkan model bagi sebuah komunitas yang sudah memiliki tradisi yang mengakar. Hasilnya dapat digunakan sebagai panduan dalam mendialogkan agama dengan budaya lokal pada masa kini. Dalam masalah hukum *qiṣāṣ-diyat*, dapat ditemukan bagaimana model adopsi al-Qur'an terhadap tradisi yang berasal dari masa pra-Islam ini. Pada bagian mana al-Qur'an melakukan rekonstruksi dan apa yang menjadi dasarnya. Dengan demikian, dapat dijelaskan apa sebenarnya substansi dalam pembentukan hukum Islam dan bagaimana implementasinya pada masa sekarang. Tujuan lain adalah untuk mengembangkan dan merumuskan suatu kerangka teoritis dan pemahaman mengenai pembentukan formasi sosial masyarakat Islam di Arab. Kajiannya

dilakukan dengan menganalisis munculnya beragam model inkulturasi serta hubungan antara agama, masyarakat, struktur sosial, dan politik masyarakat Arab waktu itu.

Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pengembangan kajian keislaman, khususnya studi al-Qur'an yang multidisipliner. Pengungkapan inkulturasi al-Qur'an dalam tradisi Arab melalui pendekatan historis-antropologis dapat memberikan kerangka teori bagi akulturasi Islam dan budaya lokal pada masa kini. Di samping itu, juga menjelaskan sifat universal Islam dalam budaya lokal dan menginterpretasikan keabsolutan ajaran Islam dalam masyarakat global. Hal ini dilakukan untuk merekonstruksi konsep *qat'i* dan *zanny* dalam metodologi usul fiqh. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani perbedaan pandangan antara kelompok Islam fundamentalis dan Islam liberalis tentang historisitas wahyu dan Nabi. Penjelasan historis-antropologis terhadap aturan al-Qur'an dapat menjadi alternatif dalam menafsirkan dan mengimplementasikan ajaran Islam.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang dialektika antara teks (al-Qur'an) dengan konteks (situasi sosial masyarakat) banyak menarik perhatian intelektual modern. Nasr Hamid Abu Zayd dalam bukunya *Maḥmūn an-Nas; Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān*<sup>7</sup> mengungkap dialektika tersebut dengan mengkritisi konsep-konsep dalam ilmu-ilmu al-Qur'an klasik. Penelitiannya bertujuan menciptakan kesadaran ilmiah

---

<sup>7</sup> Diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Tekstualitas Al-Qur'an, Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdhiyyin (Yogyakarta: LKiS, 2003).



terhadap tradisi intelektual Arab Islam. Al-Qur'an, dalam pandangan Nasr Hamid, diposisikan sebagai teks verbal yang berupa untaian huruf-huruf yang membentuk bahasa, yaitu bahasa Arab. Perangkat kebahasaan menjadi alat analisis yang sangat diperlukan untuk menjelaskannya. Analisisnya didasarkan pada dialektika antara teks dengan peradaban, baik konteks sebagai yang terbentuk oleh budaya maupun teks sebagai pembentuk budaya.

Muhammad Said al-Asmawi menganalisis tentang konsep syari'ah dari sisi historisnya. Dalam bukunya, *Uṣul asy-Syari'ah*,<sup>8</sup> dia mengungkap tentang akar sejarah syari'ah, prinsip-prinsip umum, dan dasar-dasar penerapan syari'ah. Prinsip-prinsip umum syari'ah harus dilihat dalam sumber utamanya, yakni al-Qur'an melalui tinjauan sejarah, sebab-sebab, tujuan, dan hikmah-hikmahnya. Penurunan syari'at berhubungan dengan berdirinya masyarakat agama dan juga karena ada sebab-sebab yang menghendaknya. Syari'at bertujuan untuk kemaslahatan umum, di mana kemaslahatan itu bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah. Hubungan syari'at dengan masa lalu tidak terputus, ia mengambil sesuatu dari pranata-pranata dan budaya-budaya masyarakat untuk dijadikan sebagai hukum. Kesempurnaan syari'at adalah upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat.

Pengungkapan budaya Arab dalam al-Qur'an juga menjadi bahasan dalam penelitian Aksin Wijaya. Melalui bukunya, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, Kritik atas Nalar Tafsir Gender*,<sup>9</sup> dia ingin membongkar kuatnya otoritas

---

<sup>8</sup> Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Nalar Kritis Syari'ah*, terj. Luthfi Thomafi (Yogyakarta: LKiS, 2004).

<sup>9</sup> Aksin Wijaya, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, Kritik atas Nalar Tafsir Gender* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004).

tradisi Arab dalam penafsiran terhadap al-Qur'an (mushaf Utsmani). Dengan pendekatan linguistik, khususnya linguistik strukturalis dan post-strukturalis, dia menunjukkan bias-bias tradisi Arab dalam penafsiran terhadap ayat-ayat yang terkait dengan kedudukan perempuan.

Penelitian tentang tradisi Arab dan interaksinya dengan ajaran Islam juga banyak dilakukan, meskipun dengan sistematika yang parsial. C. Snouck Hurgronje menulis disertasi tentang perayaan Mekkah pada tahun 1880. Ringkasan disertasinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh INIS (Indonesians-Netherlands Cooperation in Islamic Studies) bersama karangannya yang lain tahun 1995 dengan judul: *Kumpulan Karangannya Snouck Hurgronje*. Dalam disertasi tersebut, diuraikan secara mendetail tentang hubungan antara haji dan Islam. Snouck mengemukakan bahwa secara historis akar perayaan haji sudah ada sejak masa pra-Islam yang kemudian diambil dan dimodifikasi sesuai dengan *mainstream* Islam.

Khalil Abdul Karim menulis buku yang berjudul: *Naḥw Fikr Islām al-Jadīd*,<sup>10</sup> khususnya jilid II. Dalam bahasannya yang diberi judul *Al-Juz'ūr at-Tārīkhiyyah li asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* dia membahas ritus-ritus orang Arab dan kaitannya dengan Islam. Namun, pembahasannya bersifat *ad hoc*, hanya menginventarisir tanpa melihat proses inkulturasinya lebih jauh. Menurut Khalil, masyarakat Arab sudah memiliki ritus-ritus yang sudah melembaga dan menjadi bagian dari adat istiadat mereka. Ritus tersebut meliputi ritus keagamaan, ritus sosial, pranata hukum, dan aturan pembagian rampasan perang. Aturan-aturan

---

<sup>10</sup> Khalil Abdul Karim, *Naḥw Fikr Islām al-Jadīd*, Juz II (Kairo: Dār Misra al-Mahrūsah, 2004).

ini kemudian dilanjutkan oleh Nabi dan dijadikan sebagai bagian dari ajaran Islam. Realitas inilah yang membuat Khalil mempertanyakan keotentikan ajaran Islam.

Noel J. Coulson juga menulis buku yang berjudul: *The History of Islamic Law*.<sup>11</sup> Dalam bab pertama buku ini dibahas tentang keberadaan hukum Islam pada masa pewahyuan al-Qur'an. Coulson mengungkap bahwa banyak hukum Islam yang mengadopsi hukum-hukum Arab pra Islam seperti mahar dan *qiṣāṣ*. Islam melanjutkan hukum tersebut dengan memodifikasi sistemnya. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Schacht dalam bukunya, *An Introduction to Islamic Law*.<sup>12</sup>

Muhammad Shahrur dalam bukunya *Naḥw Uṣul al-Jadīdah*<sup>13</sup> juga membahas ajaran Islam yang memiliki akar dari tradisi Arab. Fokus kajiannya pada permasalahan hukum pencurian, wasiat, warisan, poligami, kepemimpinan, dan pakaian. Analisisnya didasarkan pada kajian semantik dengan asumsi bahwa tidak ada sinonim (*tarāduf*) dalam ayat al-Qur'an. Dalam memahami hukum Islam, dia mengenalkan teori batas (*nazāriyyah al-ḥudūd*).

Robert Roberts dalam bukunya *The Social Laws of the Qoran*<sup>14</sup> juga membahas tentang aspek-aspek sosial yang mempengaruhi pembentukan hukum Islam. Kajiannya difokuskan pada hukum yang terkait dengan hubungan perkawinan, perbudakan, kewarisan, pidana, perdagangan, serta makanan dan

---

<sup>11</sup> Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad (Jakarta: LP3M, 1987).

<sup>12</sup> Joseph G. Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 1964).

<sup>13</sup> Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Samsuddin (Yogyakarta: Elsaq dan Forstudia, 2003).

<sup>14</sup> Robert Roberts, *The Social Laws of the Qoran* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1977).

minuman. Analisisnya dilakukan dengan melihat ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan permasalahan dan aspek sosial yang mempengaruhinya. Menurut Roberts, penetapan hukum dalam al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh situasi sosial masyarakat waktu itu.

Imam Muchlas meneliti hubungan antara adat kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah dengan turunnya wahyu al-Qur'an. Dalam disertasinya yang berjudul "Hubungan Sebab antara Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an dan Adat Kebiasaan dalam Tradisi Kebudayaan Arab Jahiliyah",<sup>15</sup> Imam menjelaskan berbagai adat kebiasaan orang Arab dan bagaimana sikap al-Qur'an terhadapnya. Melalui pendekatan historis-antropologis, dia menganalisis keberadaan adat tersebut melalui jalur *asbabun nuzul*.

Analisis terhadap diterima atau ditolaknya adat kebiasaan Arab oleh al-Qur'an didasarkan pada teori utilitarianismenya John Stuart Mill dan teori mengenai kebutuhan universal manusia dari Ralph Piddington dan A.H. Maslow. Menurutnya, dasar dari diterima atau ditolaknya sebuah adat kebiasaan Arab jahiliyah oleh al-Qur'an adalah demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adat yang membawa kepada kemaslahatan yang besar akan diterima, tetapi yang membawa madharat manusia akan ditolak atau dilarang.

Dalam wilayah yang berbeda, penelitian akulturasi agama dengan budaya lokal juga diteliti oleh Hans J Daeng. Dalam disertasinya yang berjudul

---

<sup>15</sup> Imam Muchlas, "Hubungan Sebab antara Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an dan Adat Kebiasaan dalam Tradisi Kebudayaan Arab Jahiliyah", Disertasi tidak diterbitkan (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989).

“Usaha Inkulturasi Gereja Katolik di Manggarai dan Ngada (Flores)”<sup>16</sup> juga mengungkap tentang transformasi budaya dan resiprokasi antara gereja Katolik dengan budaya masyarakat Flores. Penelitian ini menggunakan teori ritus peralihannya van Gennep, teori simbolnya van Baal, dan teori akulturasinya Parsons dan Kroeber.

Menurut Daeng, inkulturasi yang dilakukan Gereja Katolik di Flores terhadap kebudayaan lokal memiliki akibat-akibat antropologi yang mendalam. Proses inkulturasi tersebut telah mewarnai upacara-upacara tradisional dan juga penggunaan simbol-simbol tradisional oleh Gereja. Di antara hasil inkulturasi tersebut adalah digunakannya motif hias lokal pada pakaian upacara gereja, lagu-lagu daerah digunakan dalam nyanyian liturgy, dan penggunaan simbol-simbol tradisional, untuk sakramen-sakramen tertentu.

Penelitian dalam disertasi ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik pada fokus kajian maupun pendekatan yang digunakan. Penelitian Khalil, Coulson, maupun Schacht menitikberatkan pada kontinuitas antara tradisi Arab dengan ajaran Islam. Mereka menilai bahwa ajaran Islam memiliki akar pada tradisi Arab. Hal ini terlihat dari banyaknya ajaran Islam yang berasal dari tradisi Arab meskipun dimodifikasi.

Penelitian Muchlas mencakup keseluruhan adat kebiasaan masyarakat Arab dan mengelompokkannya berdasarkan sikap al-Qur'an. Penekanan kajiannya pada *asbabun nuzul* yang berkaitan dengan keberadaan adat kebiasaan tersebut. Penelitian yang dilakukan terfokus pada inkulturasi al-Qur'an terhadap

---

<sup>16</sup> Hans J Daeng, “Usaha Inkulturasi Gereja Katolik di Manggarai dan Ngada (Flores)”, Disertasi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM, 1989).

tradisi Arab, khususnya pada tipologi inkulturasi. Di samping itu kajiannya juga akan difokuskan pada hukum *qiṣāṣ-diyat*.

Dari sudut pendekatan yang digunakan juga berbeda. Penelitian Khalil, Coulson, Schacht, dan Muchlas menggunakan pendekatan historis. Roberts menggunakan pendekatan sosiologis, Nasr Hamid dengan metode linguistik, sedangkan Shahrur dengan pendekatan semantik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis-antropologis.

Di samping penelitian terhadap dialektika al-Qur'an dengan tradisi Arab, terdapat pula buku-buku yang membahas tentang *qiṣāṣ-diyat*. Kajian tentang masalah ini antara lain dilakukan oleh Ahmad Muhammad Husairi. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Qiṣāṣ, al-Diyāt, al-'Isyān al-Musallah fī al-Fiqh al-Islām*<sup>17</sup>, dia menjelaskan tentang posisi hukum *qiṣāṣ-diyat* dalam syari'at Islam. Pembahasannya dilakukan dengan mengomparatifkan pendapat para ulama madzhab fiqh tentang permasalahan *qiṣāṣ-diyat* seperti jenis pembunuhan dan hukumannya, bagaimana tata cara pelaksanaannya serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kewenangan penetapan hukumnya. Buku ini juga mengetengahkan bagaimana hukum *qiṣāṣ-diyat* dalam perundang-undangan di negara-negara Arab, seperti Mesir, Suriah, dan Yordania.

Ahmad Fathi Bahnasy menulis buku tentang *al-Qiṣāṣ fī al-Fiqh al-Islām*<sup>18</sup>. Seperti bukunya Husairi, sistematika penulisan buku ini juga membandingkan pendapat para ulama fiqh. Pembahasan tentang *qiṣāṣ* dimulai

---

<sup>17</sup> Ahmad Muhammad Husairi, *Al-Qiṣāṣ, al-Diyāt, al-'Isyān al-Musallah fī al-Fiqh al-Islām* (Kairo: Maktabah Kulliyah al-Azhār, 1973).

<sup>18</sup> Ahmad Fathi Bahnasy, *Al-Qiṣāṣ fī Fiqh al-Islām* (Kairo: Maktabah al-Anjilū al-Misriyah, 1969).



dengan pengategorian jenis *qiṣāṣ*, yaitu *qiṣāṣ* yang terkait dengan jiwa dan non-jiwa. Pembunuhan juga dibagi menurut niat dan tindakannya. Masalah *diyat* dijelaskan tentang jenis *diyat*, jumlahnya, serta siapa yang berhak menerimanya. Secara umum, buku ini hanya mendeskripsikan dan mengomparasikan pendapat ulama fiqh, sehingga kurang menganalisis pada proses dialektikanya dalam al-Qur'an. Dengan demikian tidak terdapat kerangka teori yang jelas tentang implementasinya pada masyarakat kontemporer. Susunannya sama dengan kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh para ulama abad klasik dan pertengahan.

'Abdullah 'Ali ar-Rakbān juga menulis buku yang berjudul *Al-Qiṣāṣ fī an-Nafsi*<sup>19</sup>. Buku ini secara khusus membahas tentang *qiṣāṣ* yang berhubungan dengan jiwa atau menghilangkan nyawa. Sistematika penulisannya tidak berbeda dengan kedua buku di atas, yaitu menjelaskan perbedaan pendapat para ulama fiqh tentang *qiṣāṣ* dan penerapannya. Pembahasan tentang *qiṣāṣ* dalam buku ini dituangkan dalam empat bab, dimulai tentang kedudukan *qiṣāṣ* dalam syari'at Islam, jenis pembunuhan yang dikenakan *qiṣāṣ*, pelaksanaan *qiṣāṣ*, dan hal-hal yang dapat menggugurkan *qiṣāṣ*. Setiap bahasannya diakhiri dengan menguji kevalidan argumentasi dari para ulama fiqh.

Sayed Sikandar Shah Haneef mengulas tentang hukum pembunuhan dalam bukunya yang berjudul *Homicide in Islam, Legal Structure and the Evidence Requirements*<sup>20</sup>. Buku ini mengulas secara khusus tentang jenis pembunuhan dan prosedur pembuktiannya. Analisisnya didasarkan pada

---

<sup>19</sup> 'Abdullah 'Aly ar-Rakbān, *Al-Qiṣāṣ fī an-Nafs* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1981).

<sup>20</sup> Sayed Sikandar Shah Haneef, *Homicide in Islam, Legal Structure and the Evidence of Requirements* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2000).

berbagai pendapat para fuqaha dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kondisi modern. Sistematika pembahasannya begitu detail dalam menjelaskan definisi dan implementasi pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja. Bahasannya juga diperluas terhadap pembunuhan akibat kecelakaan lalu lintas, kesalahan medis, hingga akibat kelalaian manusia (*human error*). Sebagaimana judulnya, fokus analisis buku ini adalah dari sisi hukum (legal)-nya dan prosedur pembuktiannya di pengadilan.

Abi Bakr Ibn Abi Asim secara khusus menulis buku tentang *diyāt*.<sup>21</sup> Dalam buku tersebut dibahas tentang dasar hukum pelaksanaan *diyāt* dan jenis-jenis *diyāt* untuk setiap tindakan kriminal. Analisisnya didasarkan pada dalil al-Qur'an dan Hadis. Sistematika pembahasannya mirip kitab tafsir *mauḍū'i*, yaitu menyebutkan ayat atau hadis kemudian menganalisis kandungannya. Untuk kategori *diyāt*, buku ini menyajikan secara rinci jenis dan ukuran *diyāt* yang harus dibayar.

Penelitian dalam disertasi ini tidak mengomparasikan aturan *qisās-diyāt* dalam pandangan ulama, tetapi mengungkap secara historis darimana aturan tersebut berasal dan bagaimana al-Qur'an mengonstruksinya kembali. Di samping itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana al-Qur'an mengolah tradisi *qisās-diyāt* yang sudah ada dan memfungsikan kembali keberlakuannya. Pendapat para ulama dijadikan sebagai penjelas dalam menganalisis persoalan dalam penelitian ini. Fokus kajiannya adalah dialektika antara wahyu dengan

---

<sup>21</sup>Abi Bakr Ibn Abi 'Asīm, *Kitāb ad-Diyāt* (Kairo: Muassasah al-Mukhtār, 2005).



tradisi *qiṣāṣ-diyat* dan bagaimana metode dan tahapan inkulturasi yang dilakukan.

## E. Konsep yang Dipakai

### 1. Konsep Inkulturasi

Dalam antropologi budaya, inkulturasi (atau disebut juga dengan enkulturasi) adalah proses di mana seseorang memperoleh pemahaman, orientasi, dan kemampuan dalam menerima dunia ideasional yang mendasari kebudayaannya sendiri. Inkulturasi memperhatikan pada akuisisi terhadap berbagai aturan, pemahaman, dan orientasi yang menyediakan landasan kehidupan masyarakat serta petunjuk berpartisipasi secara efektif.<sup>22</sup> Proses ini ditekankan pada adaptasi, pemeliharaan, dan pengembangan.<sup>23</sup> Istilah padananannya adalah sosialisasi yang mengimplikasikan proses penyatuan ke dalam suatu kultur spesifik dan mempelajari norma-norma serta pola-pola di dalamnya.<sup>24</sup> Pada akhirnya, inkulturasi menuntut lahirnya produk budaya baru melalui transformasi atau pengolahan baru dari adanya dialektika antara norma (wahyu) dengan budaya setempat. Dengan demikian, inkulturasi mengandung aspek teologis sekaligus antropologis.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Fitz John Porter Poole, "Socialization, Enculturation and The Development of Personal Identity", dalam Tim Ingold (ed.), *Companion Encyclopaedia of Anthropology: Humanity, Culture, and Social Life* (London: Routledge, 1994), h. 833-834.

<sup>23</sup> Judith A Dwyer (ed.), *The New Dictionary of Catholic Social Thought* (Collegeville: Minnesota, 1994), h. 48.

<sup>24</sup> Charlotte Seymour-Smith, *Macmillan Dictionary of Anthropology* (London: Macmillan Press Ltd., 1986), h. 93. Lihat juga dalam Thomas Barfield (ed.), *The Dictionary of Anthropology* (Oxford: Blackwell Publisher Ltd., 1997), h. 149-150.

<sup>25</sup> Hubertus Muda SVD, *Inkulturasi* (Flores: Arnoldus Ende, 1992), h. 33.

Inkulturasi dapat diartikan juga sebagai usaha masuk dalam suatu budaya, meresapi suatu kebudayaan, menjadi senyawa dan membudaya dengan menjelma dalam suatu kebudayaan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, inkulturasi diartikan sebagai penanaman nilai-nilai al-Qur'an ke dalam tradisi Arab. Ayat-ayat al-Qur'an memuat pesan atau nilai yang diimplementasikan ke dalam adat istiadat yang berlaku di masyarakat Arab waktu itu. Di sisi lain adat istiadat masyarakat dijadikan sebagai media untuk penanaman nilai-nilai tersebut. Model inkulturasi inilah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Al-Qur'an yang berbahasa Arab, tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang berkembang di masyarakat Arab. Inkulturasi wahyu dalam sistem sosial budaya merupakan upaya untuk memasukkan *point of reference* wahyu Tuhan ke dalam *point of reference* sistem kebudayaan masyarakat. Proses inkulturasi tersebut akan dilukiskan melalui tiga tahapan. *Pertama*, deskripsi kebudayaan masyarakat Arab jahiliyah. Dalam tahapan ini digambarkan bagaimana sistem kebudayaan yang berlaku dan tradisi-tradisi apa saja yang dipegangi dan dilaksanakan. Sehingga, dapat dilihat bagaimana kondisi kebudayaan Arab sebelum wahyu Al-Qur'an diturunkan.

*Kedua*, proses adaptasi atau asimilasi terhadap tradisi. Bagaimana wahyu mempengaruhi budaya setempat dan bagaimana kebudayaan juga memberi warna dalam ketentuan-ketentuan wahyu. Hal ini terlihat dijelaskan dalam model inkulturasi antara wahyu dan budaya Arab di mana wahyu

---

<sup>26</sup> A. Soenarja, S.J, *Inkulturasi (Indonesianisasi)* (Yogyakarta: Kanisius, 1977), h. 8.

terkadang melegitimasi suatu tradisi, mengadopsinya, melakukan inovasi dan atau melarang pelaksanaan suatu adat lokal masyarakat.

*Ketiga*, penggambaran hasil inkulturasi. Pada tahap ini dilihat bagaimana hasil adaptasi atau integrasi pesan Ilahi dalam wahyu di satu pihak dengan tradisi lokal di lain pihak. Tahapan ini menggambarkan bagaimana bentuk tradisi Arab yang sudah diresapi oleh nilai-nilai Ilahi. Dalam bagian mana risalah al-Qur'an menerima, melarang, atau mengubah tradisi setempat, termasuk di dalamnya tradisi *qisāṣ-diyat*.

## 2. Konsep Budaya

Konsep budaya diartikan dengan keseluruhan hal yang kompleks termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Perolehan sistem tersebut melalui proses belajar (*learning process*) kebudayaan sendiri atau disebut dengan inkulturasi. Menurut Raymond William, cakupan budaya ini meliputi organisasi produksi, struktur keluarga, struktur lembaga yang mengekspresikan atau mengatur hubungan sosial, dan bentuk-bentuk komunikasi khas anggota masyarakat. Konsep budaya tersebut dapat berupa perilaku sosial maupun abstraksi dari perilaku sosial.

Dalam kajian antropologis, kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan cara hidup yang khas dengan penekanan pada pengalaman sehari-hari. Makna sehari-hari meliputi: nilai (ideal-ideal abstrak), norma (prinsip atau aturan-aturan yang pasti) dan benda-benda material/symbolis. Makna tersebut dihasilkan oleh

kolektivitas dan bukan oleh individu, sehingga konsep kebudayaan mengacu pada makna-makna bersama.<sup>27</sup> Pengertian budaya yang dimaksud difokuskan pada tradisi atau disebut juga istiadat. Dalam kamus antropologi, adat istiadat adalah suatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.<sup>28</sup>

Budaya atau tradisi Arab yang dimaksud adalah segala norma, aturan maupun sistem etika yang tertulis maupun tidak tertulis yang dipegangi dan disepakati berlakunya. Karena struktur masyarakat Arab terdiri dari berbagai suku, maka tradisi yang dimaksud adalah tradisi yang berlaku di setiap suku dan juga yang disepakati oleh semua suku Arab. Tradisi yang diungkap adalah yang berkenaan dengan sistem hukum, di samping sistem lain yang memiliki keterkaitan. Bagaimana pola penanganan pelanggaran hukum yang dipegangi masyarakat Arab waktu itu adalah fokus penelitiannya. Di samping itu, aspek-aspek lain yang mendukung dan berhubungan dengan sistem hukum juga perlu diungkap guna mendeskripsikan keutuhan adat istiadat yang berlaku.

## **F. Landasan Teori**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-antropologis. Pendekatan ini dipergunakan untuk melihat secara kronologis dan holistik di mana agama tidak dapat dilihat secara otonom yang tidak terpengaruh oleh

---

<sup>27</sup> Chris Barker, *Cultural Studies, Teori dan Praktik*, terj. Tim KUNCI Cultural Studies Center (Yogyakarta: Bentang, 2005), h. 48-50.

<sup>28</sup> Ariyono Suyono dan Aminudin Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 4.

praktik-praktik sosial lainnya. Agama dan praktik sosial akan dilihat secara bersama-sama.<sup>29</sup> Dalam antropologi, agama dipandang sebagai salah satu unsur kebudayaan yang dapat dipelajari dari perspektif evolusi, fungsi, dan peranannya dalam masyarakat.<sup>30</sup> Demikian juga Islam yang turun/diwahyukan dalam masyarakat Arab yang sudah memiliki tradisi yang mapan. Pengaruh antara nilai Islam yang tertera dalam al-Qur'an dengan tradisi tersebut terlihat dalam interaksi antara keduanya.

Dialektika antara wahyu dengan kebudayaan Arab dianalisis menggunakan teori *models of reality* dan *models for reality* Clifford Geertz.<sup>31</sup> Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa agama adalah suatu sistem simbol di mana simbol-simbol tersebut bersatu membentuk pola-pola budaya yang pada gilirannya membentuk model. *Models of reality* dimaknai sebagai adaptasi terhadap pola-pola budaya atau realitas. Proses ini kemudian berlanjut dengan *models for reality* di mana agama memberikan konsep atau doktrin untuk realitas.<sup>32</sup> Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana *mode of transfer* dan *mode of acceptance* al-Qur'an terhadap kebudayaan masyarakat Arab.

Ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an bertujuan untuk mentransformasikan sebuah nilai dan etika baru bagi tatanan masyarakat Arab waktu itu. Bentuk transformasinya adalah dengan menawarkan model yang

---

<sup>29</sup> Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 34.

<sup>30</sup> JWM Bakker, SJ., *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 150.

<sup>31</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture, Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), h. 93.

<sup>32</sup> Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, translated by Clare Krojzl (Oxford: Westview Press, 1991), h. 13-18.

terkait dengan pranata-pranata sosial yang sudah ada. Pranata tersebut kemudian dijadikan model dengan mereformasi dasar dan aturan berlakunya. Apa yang tercantum dalam al-Qur'an adalah model inovatif bagi realitas kehidupan masyarakat waktu itu dan tidak mengandung undang-undang hukum dengan sendirinya. Apa yang penting adalah menemukan ide apa di balik pembaharuan tersebut yang dapat dijadikan sebagai *élan vital*, yang dapat ditransformasikan dalam wilayah yang universal. Dengan kata lain, inkulturasi al-Qur'an dengan tradisi Arab dapat dianggap sebagai upaya mendialogkan antara wahyu dengan budaya yang ada.

Perbedaan respon al-Qur'an terhadap keberadaan tradisi Arab dianalisis dengan menggunakan teori tauhidnya Ali Syari'ati dan teori kebutuhan hidup dari Ralph Piddington. Teori tauhid memandang seluruh alam sebagai satu kesatuan sehingga tidak menerima kontradiksi dalam hukum, sosial, politik, ekonomi, ras, dan kebangsaan.<sup>33</sup> Diterima tidaknya sebuah tradisi oleh al-Qur'an diukur berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, apakah bertentangan dengan konsep tauhid atau tidak.

Ralph Piddington membagi kebutuhan universal manusia dalam tiga kategori, yaitu: kebutuhan primer, sekunder, dan integratif. Tiga jenis kebutuhan ini juga melibatkan seluruh unsur kebudayaan, termasuk di dalamnya tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>34</sup> Penggunaan kedua teori tersebut

---

<sup>33</sup> Ali Shari'ati, *On the Sociology of Islam*, translated by Hamid Algar (Berkeley: Mizan Press, 1979), h. 82-86.

<sup>34</sup> Ralph Piddington, *An Introduction to Social Anthropology* (London: Oliver and Boyd, 1950), h. 221.



dianggap tepat untuk menganalisis dialektika antara wahyu yang *divine* dengan kebudayaan yang *human*.

Aspek historis dalam proses inkulturasi al-Qur'an dianalisis menggunakan teori pewahyuan al-Qur'an. Teori ini terdiri dari teori *Makkiyah Madaniyyah* dan teori *asbāb an-nuzul*. Periodisasi *Makkiyah Madaniyyah* yang dipakai mengikuti pendapat Abū al-Qāsim an-Naisāburi sebagaimana dikutip oleh Ṣubḥī as-Ṣāliḥ. Dalam penjabarannya, periode Makkah dan Madinah ini masing-masing terbagi dalam tiga fase, yaitu: fase permulaan, pertengahan, dan penghabisan.<sup>35</sup>

Periodisasi *makkiyah-madaniyyah* yang digunakan adalah yang penetapannya dengan cara *qiyasi*, yaitu pengelompokan berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri umum dari surat dalam hal waktu turun, sasaran, dan tempat.<sup>36</sup> Periodisasi ini digunakan untuk melacak secara historis turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Penelusuran ini penting untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi yang sedang terjadi dan kondisi masyarakat saat ayat tersebut diwahyukan. Dengan demikian, analisis terhadap semangat reformasi al-Qur'an dapat dibaca menurut konteks sejarahnya. Di samping itu, teori ini juga digunakan untuk menganalisis tahapan inkulturasi dan resistensi masyarakat selama proses ini berlangsung.

---

<sup>35</sup> Ṣubḥī Ṣāliḥ, *Mabāḥith fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dār 'ilmi li al-Malāyīn, 1972), h. 169. Periode Makkah permulaan berlangsung antara tahun 610-614M, fase pertengahan dimulai tahun 614-617M, dan fase penghabisan mulai tahun 617-622M. Namun, tidak ditemukan penjabaran dalam periode Madinah. Lihat dalam Neal Robinson, *Discovering the Qur'an, A Contemporary Approach to A Veiled Text*, second edition (Washington: Georgetown University Press, 2003), h. 38. Lihat juga dalam Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005), h. 117.

<sup>36</sup> Al-Ja'bari mengemukakan dua model dalam pengelompokan surat *makkiyah-madaniyyah* yaitu model *sima'i* dan *qiyasi*. Model *sima'i* adalah penentuan berdasarkan riwayat yang didengar. Lihat dalam Ṣāliḥ, *Mabāḥith*, h. 178.



Teori *asbāb an-nuzul* digunakan untuk memahami teks dan menghasilkan maknanya, karena pengetahuan sebab akan menghasilkan pengetahuan mengenai akibat (*musabbab*). Turunnya teks (ayat al-Qur'an) dimaknai sebagai respon atas realitas, baik dengan cara menguatkan atau menolak, dan menegaskan hubungan dialogis dan dialektik antara teks dengan realitas.<sup>37</sup> Situasi yang melatarbelakangi turunnya al-Qur'an tidak hanya dilihat dalam lingkup mikro saja, dalam artian yang sebab spesifik terkait dengan ayat-ayat. Kajiannya juga diperluas dalam situasi makro, yaitu yang berhubungan dengan situasi masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga atau pranata, dan kehidupan secara menyeluruh di Arab saat pewahyuan al-Qur'an.<sup>38</sup>

Teori ini dipergunakan untuk menganalisis dua hal, *pertama*, mengapa sebuah aturan tersebut diterapkan dan kaitannya dengan realitas. Apakah realitas ikut mempengaruhi sebuah ketentuan wahyu dan sejauhmana pengaruh tersebut terlihat dalam pengaturan hukumnya. Sebab-sebab yang terkait dengan realitas bersifat partikular, sehingga harus dipahami *maqāsid syar'iyah*-nya. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-'ibrah bi al- khuṣūṣ as-sabāb lā bi 'umūm al-lafzi*.<sup>39</sup> *Kedua*, menjelaskan bagaimana tujuan umum dari ajaran al-Qur'an yang berhubungan dengan situasi-situasi spesifik, di mana setiap hukum dan tujuan yang dirumuskan dikoherekan dengan yang lainnya. Al-Qur'an dipandang

---

<sup>37</sup> Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an*, h. 115.

<sup>38</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of An Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h. 6.

<sup>39</sup> Konsep ini terkait dengan penentuan makna, apakah mengambil keumuman ayat atau kekhususan sebabnya. Lebih jelasnya lihat dalam Manna' Qatan, *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1996), h. 83. Lihat juga dalam Muhammad 'Ali as-Ṣābuni, *At-Tibyān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Damsyīq: Maktabah al-Ghazālī, 1981), h. 27.

sebagai satu kesatuan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial yang dapat disaring dari ayat-ayat khusus dalam sinaran *asbab an-nuzul*.<sup>40</sup>

Proses inkulturasi al-Qur'an dalam tradisi *qiṣāṣ-diyat* memanfaatkan teori Parson tentang *principle of integration* yang juga didukung oleh Kroeber. Teori ini berpandangan bahwa suatu kompleks unsur-unsur asing seluruhnya dapat diterima hanya bila kompleks unsur-unsur itu dapat disesuaikan dengan bentuk tingkah laku yang lama dan cocok dengan sikap-sikap emosional yang sudah ada. Menurut Kroeber, suatu unsur kebudayaan asli tidak mudah diganti, apabila unsur itu telah diintegrasikan, diolah menjadi satu ke dalam suatu sistem ide yang terorganisasi, terjalin dengan butir-butir budaya lainnya ke dalam suatu pola yang lebih luas.

Pelukisan proses interaksi yang terjadi dalam penelitian ini menggunakan *scientific principles and instruments in the study of cultural change* dari Bronislaw Malinowski. Rangka konstruksi yang dikemukakan itu disebut dengan *three column method*. Metode ini mengklasifikasikan semua bahan keterangan mengenai semua proses perubahan kebudayaan dalam tiga kolom. Kolom pertama mendeskripsikan tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum turunnya al-Qur'an, dalam kolom kedua dicatat tentang perpaduan antara tradisi Arab dengan al-Qur'an, sedangkan kolom ketiga menjelaskan bentuk-bentuk baru yang lahir dari perpaduan antara tradisi Arab dengan al-Qur'an.

Pengaruh inkulturasi akan dilihat apakah menembus inti kebudayaan (*covert culture*) ataukah hanya pada level perwujudan lahirnya (*overt culture*). Inti

---

<sup>40</sup> Rahman, *Islam and Modernity*, h. 6.

kebudayaan meliputi: sistem nilai, keyakinan keagamaan, dan adat yang memiliki fungsi dalam masyarakat. Perwujudan lahiriyah kebudayaan terdiri dari tata cara dan gaya hidup.<sup>41</sup>

Masyarakat yang terpengaruh inkulturasi tersebut akan dilihat menurut diversitas vertikal dan horizontal. Diversitas vertikal berkaitan dengan perbedaan kelas sosial atau kasta dalam masyarakat. Diversitas horizontal adalah perbedaan ras, suku, dan golongan agama. Kedudukan sosial yang berbeda dalam masyarakat dapat menyebabkan proses penerimaan yang diferensial.<sup>42</sup> Dalam realitasnya, penerima ajaran Islam yang awal kebanyakan dari kelompok yang memiliki strata sosial rendah. Hal ini karena ajaran Islam menekankan pada prinsip kesamaan derajat, sehingga menarik bagi masyarakat bawah yang tereksplorasi oleh sistem perdagangan di Mekkah. Kedatangan Islam bak air hujan di tengah padang pasir, sehingga menarik kaum tertindas.

Teori-teori di atas dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis masalah penelitian. Konsep tauhid (monoteisme) dalam al-Qur'an menjadi barometer dalam proses inkulturasi. Nilai tauhid ini terinci dalam sejumlah ajaran universal yang diinkulturasi ke dalam budaya Arab. Pada tahap selanjutnya, nilai universal tersebut diinkulturasi ke dalam berbagai pranata sosial yang sudah ada termasuk di dalamnya tradisi *qiṣāṣ-diyat*. Hasil inkulturasi inilah yang kemudian memunculkan pranata bentukan baru yang diimplementasikan pada masyarakat Arab waktu itu.

---

<sup>41</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II* (Jakarta: UI Press, 1990), h. 97.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 107.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah *library research*, di mana semua datanya dikumpulkan dari sumber dokumentasi. Tahap penelitian diawali dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumentasi yang terkait dengan permasalahan penelitian, baik berupa buku maupun dokumentasi lainnya. Adapun sumber pustaka yang digunakan adalah:

1. *Al-Qur'an dan hadis Nabi*, merupakan sumber primer untuk mendapatkan informasi tentang keadaan masyarakat jahiliyah. Ayat-ayat al-Qur'an yang merespon kebiasaan yang berlaku pada masa itu, khususnya yang terkait dengan *qiṣāṣ-diyat* menjadi fokus analisis. Hadis Nabi menjadi pelengkap keterangan yang diperoleh dari al-Qur'an. Kitab hadis yang digunakan sebagai rujukan adalah *Kutub as-Sittah*, yaitu: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunān Abū Dawūd*, *Sunān at-Tirmidzī*, *Sunān an-Nasāi*, dan *Sunān Ibn Mājah*.
2. *Syair-syair Arab Jahiliyah*, digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam. Data dari syair ini dijadikan sebagai pelengkap untuk mendukung atau memperjelas dari data yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.
3. *Dokumentasi sejarah* seperti: *sirah* Nabi, terutama tulisan Ibnu Ishaq (w. 151 H=768 M) dan Ibnu Hisyam (w. 218 H=833 M) yang merupakan sumber tertua. Di samping itu, digunakan juga buku atau kitab sejarah, baik yang ditulis oleh orang Islam maupun orientalis.

4. Kitab-kitab tafsir al-Qur'an, terutama *tafsir bi al-ma'thūr*, yaitu kitab tafsir yang menafsirkan al-Qur'an dengan riwayat yang berasal dari sahabat maupun tabi'in. Di antara kitab tafsir yang digunakan adalah susunan At-Tābari (w. 310 H=925 M), Ibnu Kathīr (w. 774 H=1372 M), dan As-Suyūṭi (w. 911 H=1505M). Kitab *Asbāb an-Nuzūl*, karangan Al-Wāḥidī juga dimanfaatkan untuk menjelaskan konteks historis dari turunnya ayat-ayat al-Qur'an.
5. Kitab-kitab fikih terutama yang digunakan oleh empat madzhab, yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Selain itu, juga kitab fikih yang ditulis oleh ulama modern baik yang bersifat analisis maupun komparatif.
6. Buku-buku sejarah Islam, baik yang ditulis oleh orang Islam maupun orientalis. Buku ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi masyarakat Arab, baik pada masa pra-Islam maupun waktu penyebaran agama Islam.
7. Buku-buku antropologi, sebagai alat bantu analisis terhadap fokus penelitian yang menggunakan pendekatan budaya. Teori-teori dalam antropologi menjadi pisau bedah bagi permasalahan penelitian, yaitu inkulturasi Al-Qur'an dan tradisi Arab pra-Islam.

Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis untuk memilah data yang relevan dan memisahkannya dari yang tidak relevan dengan obyek penelitian. Pemilahan ini didasarkan pada fokus kajian, yaitu mengenai pola dan tipologi inkulturasi. Dalam pemilahan ini, juga sekaligus dilakukan verifikasi data. Sebisa

mungkin data-data primer yang dijadikan dasar, sedangkan data sekunder akan selalu dilakukan *crosscheck* untuk menjaga validitas hasil penelitian.

Langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi data, yakni menganalisis permasalahan secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang terkumpul. Interpretasi data dilakukan dengan pendekatan historis-antropologis, dengan menggunakan teori *models for reality*, *asbāb an-nuzūl*, *Makkiyah-Madāniyah*, dan teori inkulturasi sebagai alat analisis. Hasil analisis tersebut kemudian disusun dalam sebuah laporan penelitian dengan alur sesuai dengan sistematika yang telah dibuat.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibuat dengan alur sistematika yang disusun menurut model kerucut terbalik, yaitu dimulai dari landasan yang umum sampai pada pokok penelitian. Sistematikanya dituangkan dalam enam bab di bawah ini.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan kerangka awal arah penelitian yang dilakukan, dengan mengemukakan dasar pemikiran pentingnya masalah ini diteliti secara mendalam. Bab ini merupakan pintu masuk bagi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab kedua berisi kondisi umum masyarakat Arab pra-Islam, yang meliputi: kondisi geografis, struktur sosial masyarakat Arab, polarisasi

keberagaman, dan pranata-pranata hukum, sosial, dan budaya. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan keadaan masyarakat penerima pertama ajaran Islam secara komprehensif. Penggambaran ini penting untuk melihat bagaimana tradisi atau pranata-pranata yang ada berlaku, dipatuhi dan dipraktikkan. Hal ini untuk melihat apakah praktik tersebut bersifat umum (mencakup semua orang), ataukah terkait dengan suku-suku tertentu.

Bab ketiga tentang model inkulturasi al-Qur'an dalam tradisi Arab. Bab ini bertujuan untuk melihat bagaimana respon al-Qur'an terhadap tradisi masyarakat Arab dan apa dasar dari perbedaan sikap tersebut. Termasuk juga bagaimana respon masyarakat terhadap inkulturasi yang dilakukan oleh al-Qur'an tersebut. Penelitian tentang model inkulturasi dapat memetakan respon al-Qur'an terhadap budaya Arab.

Bab keempat membahas tentang inkulturasi al-Qur'an terhadap tradisi *qisās-diyat*. Tujuannya untuk menganalisis bagaimana al-Qur'an mengadopsi dan memodernisasi tradisi *qisās-diyat* pada masa pewahyuan dan apa alasan yang mendasarinya. Pokok bahasannya meliputi *qisās-diyat* masa jahiliyah, proses inkulturasi al-Qur'an, perubahan paradigma dalam *qisās-diyat*, serta penerimaan dan resistensi terhadap inkulturasi *qisās-diyat*. Analisis dalam bab ini diperlukan untuk mengungkap dasar pelegitimasi tradisi tersebut dan perubahan yang terjadi setelah wahyu mengaturnya kembali. Dengan pengungkapan tersebut akan ditemukan apa model hukum yang ditransformasikan al-Qur'an ke dalam hukum lokal Arab tersebut. Apa nilai universal dari pengaturan kembali hukum *qisās-diyat* dalam Islam.



Bab kelima membahas tentang implikasi inkulturasi al-Qur'an terhadap kedudukan hukum *qiṣās-diyat*. Tujuan pembahasan bab ini adalah untuk menganalisis konsekuensi-konsekuensi logis dari proses pengonstruksian tradisi *qiṣās-diyat* oleh al-Qur'an. Penjelasannya akan diurai dalam sub bahasan: inkulturasi dan problem keotentikan, inkulturasi dan keqat'iy-an ajaran al-Qur'an, dan transformasi *qiṣās-diyat* pada masa kekinian.

Bab keenam adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Inkulturası al-Qur'an terhadap tradisi Arab menghasilkan konsep *reproduksi budaya*. Melalui inkulturası nilai-nilai universalnya, al-Qur'an mereproduksi budaya Arab berdasarkan *worldview*-nya, yaitu tauhid atau monoteisme dan etika sosial atau moralitas. Tradisi-tradisi Arab menjadi mediasi bagi proses reproduksi budaya. Proses reproduksi budaya al-Qur'an dimulai dengan tahapan adopsi, adaptasi, dan inovasi terhadap tradisi lokal. Proses ini sejalan dengan teori *model of reality* di mana realitas yang ada diadaptasikan ke dalam proses perubahan budaya. Dalam pelaksanaannya proses ini berlangsung secara bertahap (*tadarruj*). Tahapan selanjutnya adalah sosialisasi dan internalisasi. Tradisi lokal yang sudah diinovasi oleh nilai-nilai al-Qur'an kemudian dijadikan sebagai model ideal bagi realitas masyarakat (*model for reality*). Perpaduan antara tradisi lama dengan nilai baru ini disosialisasikan dan diinternalisasikan ke dalam institusi sosial. Dengan demikian, reproduksi budaya al-Qur'an menghasilkan produk budaya baru berupa pranata sosial hasil asimilasi antara ajaran al-Qur'an dengan tradisi lokal.

Reproduksi budaya al-Qur'an terhadap tradisi Arab memiliki tiga model, yaitu *tahmīl*, *tahrīm* dan *tagyīr*. *Tahmīl* berarti al-Qur'an menerima keberadaan tradisi sehingga dapat dilanjutkan berlakunya. *Tahrīm* berarti al-Qur'an melarang keberlakuan tersebut, dan *tagyīr* artinya al-Qur'an menerima keberadaan tradisi tetapi mengubah aturan berlakunya. Perbedaan model ini disebabkan oleh dua

hal, yaitu konsep tauhid sebagai dasar ajaran al-Qur'an, dan konsep kebutuhan universal manusia. Segala tradisi yang tidak bertentangan dengan asas tauhid dan menunjang bagi terpenuhinya kebutuhan universal manusia, maka keberadaan tradisi tersebut diterima. Tradisi yang keberadaannya bertentangan dengan prinsip tauhid dan dapat menghalangi terpenuhinya kebutuhan universal manusia, maka tradisi tersebut ditolak atau diterima dengan diubah aturan berlakunya.

Pengadopsian *qisās-diyat* merupakan salah satu bentuk reproduksi budaya yang dilakukan oleh al-Qur'an. Secara historis, proses ini dimulai sejak periode Mekkah akhir hingga periode Madinah. Inkulturasi dalam tradisi ini dilakukan melalui lima tahapan, yaitu perubahan struktural, legitimasi dan penegasan paradigma, penetapan aturan khusus, finalisasi aturan, dan sosialisasi *qisās-diyat*. Kelima tahapan ini ditandai dengan pewahyuan ayat-ayat *qisās-diyat* secara bertahap dan memiliki *asbāb nuzul* yang berlainan. Namun secara makro, tahapan inkulturasi *qisās-diyat* memiliki keterkaitan dengan situasi sosial masyarakat Arab waktu itu dan juga sasaran reformasi al-Qur'an, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan harta dan kehidupan.

Pelaksanaan inkulturasi *qisās-diyat* juga dipengaruhi oleh faktor penggerak dan resistensi masyarakat. Keberhasilan proses ini disebabkan oleh keberadaan aktor atau agen inkulturasi, yaitu Nabi Muhammad. Legitimasi kenabian yang diterimanya semakin menguatkan posisinya dalam menggerakkan proses reformasi dalam tradisi *qisās-diyat*. Faktor penggerak lain adalah adanya kesamaan sosial antara Nabi dengan masyarakat sasarannya. Kesamaan ini memudahkan proses transformasi aturan *qisās-diyat* ke dalam masyarakat. Di

samping itu, faktor kepentingan yang terkandung dalam aturan *qiṣāṣ-diyat* serta partisipasi masyarakat penerimanya juga memberikan kontribusi dalam proses inkulturasi *qiṣāṣ-diyat*.

Resistensi masyarakat juga muncul, yang dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu resistensi struktural dan kultural. Resistensi struktural berasal dari kaum aristokrat Quraisy, kelompok munafik, dan Yahudi. Secara sistematis kelompok ini berupaya menghalangi proses inkulturasi. Tindakan mereka disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, maupun sosial. Dampak dari resistensi ini adalah terjadinya benturan antara aturan *qiṣāṣ-diyat* dengan situasi dan kondisi yang ada.

Resistensi kultural muncul dari pengikut Nabi sendiri, yang berupa penerimaan yang tidak sepenuhnya terhadap aturan *qiṣāṣ-diyat* yang diwahyukan al-Qur'an. Hal ini disebabkan begitu kuatnya masyarakat memegang tradisi lama sehingga sulit beradaptasi dengan aturan baru. Dampak dari sikap ini adalah munculnya kompromi dalam pelaksanaan hukum *qiṣāṣ-diyat*. Kompromi ini diantaranya adalah masih diberlakukannya institusi lama (*aqilah*) sebagai pengganti wali dalam kewenangan penuntutan.

Implementasi *qiṣāṣ-diyat* pada masa modern dilakukan dengan mengacu metode inkulturasi al-Qur'an. Transformasinya tidak ditekankan pada simboliknya karena terkait dengan ruang dan waktu. Tradisi tersebut secara historis ideal untuk konteks masyarakat Arab waktu itu. Penerapannya pada masa kini bukanlah dengan mengambil bentuknya yang lokal tersebut, karena kedudukannya hanya sebagai media untuk menegakkan keadilan dalam

masyarakat. Menegakkan hukum *qiṣāṣ-diyat* masa kini adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai dasar yang secara otentik berasal dari wahyu. Hal tersebut tidak harus dilakukan dengan mengganti sistem hukum yang ada atau dengan mendirikan negara Islam. Nilai-nilai dasar tersebut adalah yang substansial yang harus ada dalam aturan hukum pidana, sedangkan nama atau bentuk hukum tersebut diserahkan kepada kesepakatan masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus senantiasa didialogkan dengan realitas (sistem hukum) yang ada sehingga menjadi acuan yang ideal. Al-Qur'an tidak mengubah pranata hukum masyarakat Arab, tetapi merekonstruksinya sehingga menjadi model ideal pada masanya. Demikian juga pada masa modern, hal yang penting adalah bagaimana menciptakan sistem hukum pidana yang sesuai dengan prinsip-prinsip *qiṣāṣ-diyat* dalam al-Qur'an sehingga menjadi model ideal pada masa sekarang.

## **B. Saran-saran**

Sebuah pendapat hendaknya selalu dipandang sebagai buah pikiran, yang merupakan wujud kesungguhan berpikir untuk menuangkan gagasan berdasarkan keterbatasan kemampuan pemikirnya. Dari sudut inilah, maka sebuah pemikiran seharusnya dilanjutkan dengan melakukan kajian ulang untuk mengoreksi kelemahannya. Atau dapat juga diteruskan dengan merumuskan sejumlah langkah aplikatif agar pemikiran tersebut memberikan kontribusi yang signifikan. Apa yang diteliti dan ditemukan penulis bukanlah akhir sebuah pemikiran, tetapi awal untuk memulai kajian konstruktif demi untuk menggali dan membumikan ajaran al-Qur'an.

Pengkajian terhadap hukum Islam dalam al-Qur'an mengharuskan perlunya studi tentang antropologi hukum Islam. Secara historis, pewahyuan ayat-ayat hukum al-Qur'an memiliki keterkaitan dengan situasi sosial-budaya masyarakat penerima pertamanya. Kebudayaan dan segala hal yang terkandung di dalamnya turut andil dan memiliki pengaruh dalam pembentukan hukum-hukum dalam al-Qur'an. Proses dialektika antara wahyu dengan budaya ini memerlukan kajian antropologi, agar dialog yang terjadi dapat dipetakan secara jelas antara unsur budaya dengan unsur wahyunya.

Pentahapan dalam pentasyri'an hukum juga memerlukan perhatian, khususnya yang berhubungan dengan dialektika nilai-nilai kebudayaan masyarakat Arab (yang lokal-partikular) dengan nilai-nilai al-Qur'an (yang wahyu-universal). Pertemuan dua nilai ini tidak selalu menghasilkan benturan, tetapi juga menghasilkan perpaduan sebagaimana dalam proses inkulturasi. Dari sisi inilah perlu dikembangkan pendekatan hermeneutik antropologi, untuk membaca dan menafsirkan dinamika dalam dialektika antara nilai kebudayaan Arab dengan nilai-nilai yang dibawa al-Qur'an.

Penelitian lanjutan terhadap keberadaan hukum pidana Islam (*jināyah*) perlu dilakukan, khususnya yang terkait dengan *ḥudūd* dan *ta'zīr*. Kedua hukum ini merupakan bagian dari *jināyah* di samping hukum *qisās-diyat*. Kajian terhadap kedua hukum ini penting untuk menjelaskan bagaimana statusnya dan implementasinya pada masa sekarang. Bagaimana menjadikan *ḥudūd* dan *ta'zīr* sebagai bagian dari hukum pidana modern yang dapat diberlakukan sebagai hukum positif yang berlaku.

Ajaran al-Qur'an yang menjadi induk dari ajaran Islam hendaknya menjadi media untuk menyatukan berbagai kepentingan, menggabungkan berbagai gagasan, dan menjembatani berbagai perbedaan di antara umat Islam maupun umat manusia. Kandungannya harus selalu digali untuk mewujudkan kemaslahatan umum bukan untuk menguatkan kebenaran kelompok tertentu. Sifat universalnya harus diaplikasikan untuk membangun sikap toleran, dan bukan untuk menunjukkan sikap arogan. Dari awal diwahyukannya hingga sampai akhir zaman nanti al-Qur'an harus tetap menjadi *rahmatan lil 'ālamīn*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdul Aziz, Amir, *Al-Fiqh al-Jināī fī al-Islām*, Al-Ghuriyah (Kairo): Dār as-Salām, 1997.
- Abdul Karim, Khalil, *al-Juzūr al-Tarīkhiyyah li asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Kairo: Dār Misra al-Mahrūsah, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Daulah Yathrib, Baṣā'ir fī 'Am al-Wufūd*, Kairo: Sinā li an-Nasyr, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Al-Islām, Baina Daulah al-Dīniyah wa Daulah al-Madīnah*, Kairo: Dār Misra al-Mahrūsah, 2004.
- Abdurrahman, Moeslim, *Islam sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- ibn Abi 'Asim, Abi Bakr, *Kitāb ad-Diyāī*, Kairo: Muassasah al-Mukhtār, 2005.
- Ibn 'Abidin, Muhammad Amin as-Syahir, *Radd al-Mukhtār 'alā ad-Dār al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz X, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Ibn Anas, Malik, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Abu Sa'dah, Yusra Ibrahim, *'Uqūbah al-Qatl al-'Amdī fī al-Fiqh al-Islāmy, Dirāsah Muqāranah*, Riyadh: Dār al-Waṭāniyah as-Su'ūdiyah li an-Nasyri wa at-Tauzī'y, 1980.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī Fiqh al-Islam, al-Jarīmah*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th
- Abu-Zayd, Nashr Hamid, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdhiyyin, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Naqd Khiṭāb al-Dīni*, Kairo: Sinā li al-Nasyr, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Imam Syafi'i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, Cetakan II, terj. Khoiron Nahdhiyyin, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Teks Otoritas Kebenaran*, terj. Sunarwoto Dema, Yogyakarta: LKiS, 2003.

- \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an, Hermeneutik dan Kekuasaan*, terj. Dede Iswadi, dkk., Bandung: RQiS dan Korpus, 2003.
- Ahmed, Nisar, *The Fundamental Teachings of Quran and Hadith*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1994.
- Ali, K., *A Study of Islamic History*, Delhi: Idarah-I Adabiyat-I-Delhi, 1980.
- Al-Asmawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syari'ah*, terj. Luthfi Thomafi, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Amal, Taufik Adnan, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005.
- Ameer Ali, Syed, *The Spirit of Islam: The History of Evolution and Ideals of Islam with a Life of the Prophet*, Delhi: Low Price Publications, 1995.
- Al-Andalusy, Abi Hayyan, *An-Nahru al-Ma'ād min al-Bahri al-Muhit*, vol. 2, Beirut: Dār al-Jail, 1995.
- Anwarullah, *The Criminal Law of Islam*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1997.
- ibn Araby, Muhammad Ibn Abdullah, *Aḥkām al-Qur'an*, vol. 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Arkoun, Mohammed, *Kajian Kontemporer Al-Qur'an*, terj. Hidayatullah, Bandung: Pustaka, 1998.
- Awang, Abdul Rahman, *The Status of The Dhimmi in Islamic Law*, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994.
- Al-Baghdadi, Ali Ibn Muhammad Ibn Ibrahim as-Sufy, *Tafsīr al-Khāzin al-Musamma Bāb at-Ta'wīl fī Ma'āny at-Tanzīl*, vol. 1, Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabiyah al-Kubrā, t.th.
- Bahnasi, Ahmad Fathi, *Al-Qiṣāṣ fī Fiqh al-Islāmy*, Kairo: Maktabah al-Anjilū al-Miṣriyah, 1969.
- Al-Baidhawi, Nasiruddin Abi Sa'id Abdullah Ibn 'Umar Ibn Muhammad Ibn Syirazi, *Tafsīr al-Baidāwi al-Musamma Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl*, vol. 1, Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Baidhawiy, Zakiyuddin dan Mutohharun Jinan (ed.), *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*, Surakarta: PSBPS UMS, 2003.

- Bakalla, M.H., *Arabic Culture Through Its Language and Literature*, London: Kegan Paul International, 1984.
- Barfield, Thomas (ed.), *The Dictionary of Anthropology*, Oxford: Blackwell Publisher Ltd., 1997.
- Al-Bukhary, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IV, Al-Qāhirah: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2004.
- Connolly, Peter (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Cook, Michael, *Muhammad*, Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Coulson, Noel J., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Daeng, Hans J., *Usaha Inkulturasi Gereja Katolik di Manggarai dan Ngada (Flores)*, Disertasi, Yogyakarta: UGM, 1989.
- Dwyer, Judith (ed.), *The New Dictionary of Catholic Social Thought*, Collegeville: Minnesota, 1994.
- El-Awa, Mohamed S., *On The Political System of the Islamic State*, Indianapolis: American Trust Publications, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Punishment in Islamic Law: A Comparative Study*, Indianapolis: American Trust Publications, 2000.
- Endraswara, Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2003.
- Engineer, Asghar Ali, *Asal-Usul Perkembangan Islam, Analisis Pertumbuhan Sosio-Ekonomi*, terj. Imam Baehaqy, Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 1999.
- Esac, Farid, *Qur'an, Liberation and Pluralism*, Oxford: Oneword Publications, 1997.
- Esposito, Jhon, L., *Islam Kekuasaan Pemerintahan, Doktrin Iman dan Realitas Sosial*, terj. M Khoirul Anam, Depok: Inisiasi Press, 2004.
- Farrukh, 'Umar, *Tārīkh al-Jāhiliyyah*, Beirut: Dār al-'Ilmi li al-Malāyīni, 1984
- al-Faruqi, Maysam J., "Umma: The Orientalist and The Qur'anic Concept of Identity" dalam *Journal of Islamic Studies*, Vol. 16, No.1, Th. 2005.

- Geertz, Clifford, *The Interpretation of Culture, Selected Essays*, New York: Basic Books, 1973.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Fiqh as-Sīrah*, Bandung: Al-Ma'arif, t.th.
- Ghazy, Mahmud Ahmad, *Musawwadah Qānun Qiṣāṣ wa Dīyah*, Islamabad: Idārah Tahqīqāt Islāmy, 1986.
- Grunebaum, G.E. Von, *Classical Islam, A History 600-1258*, London: George Allen and Unwin Ltd, 1970.
- Haykal, Husein, *The Life of Muhammad*, terj. Isma'il Raji al-Faruqi, Kuala Lumpur: Islamic book Trust, 1993.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hamdiyyah, Muhammad Abu, *The Qur'an, An Introduction*, London: Routledge, 2000.
- Hamidullah, Muhammad, *The Battlefields of the Prophet Muhammad Peace be Upon Him*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1992.
- Haneef, Sayed Sikandar Shah, *Homicide in Islam, Legal Structure and The Evidence Requirements*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2000.
- Harb, Ali, *Kritik Nalar Al-Qur'an*, Cetakan II, terj. M. Faisol Fatawi, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Hasan, Mahmud Muhammad, *'Uqūbah al-Qatl al-'Amdī fī Fiqh al-Islāmy*, Kuwait: Muassasah Dār al-Kitab, 1994.
- Hasan, Muhammad Abu, *Aḥkām al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī as-Syarī'ah al-Islāmiyah, Dirāsah Muqārarah*, Zarqa-Ardan: Maktabah al-Manār, 1987.
- al-Hasany, Hasyim Ma'ruf, *Al-Mas'ūliyyah al-Jazā'iyyah fī al-Fiqh al-Ja'fary*, Beirut: Dār al-Ta'āruf al-Matbū'at, 1987.
- Hassan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Hassan, Hassan Ibrahim, *Islamic History and Culture; From 632 to 1968*, tp., th.
- Hawting, GR., and Abdul Kadeer A. Shareef (ed.), *Approaches to The Qur'an*, London and New York: Routledge, 1993.

- Ibn Hazm, Abu Muhammad Aly Ibn Ahmad Ibn Sa'id Al-Andalusy, *Al-Muḥalla bi al-Athār*, Juz X, Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Hidayat, Komarudin, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi, Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- ibn Hisyam, Muhammad Abdul Malik, *As-Sīrah an-Nabawiyah*, Juz I-IV, Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Hitti, Philip, K., *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, dkk., Jakarta: Serambi, 2005.
- Hodgson, Marshall G.S., *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, Masa Klasik, terj. Mulyadhi Kartanegara, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Hurgronje, C. Snouck, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, terj. Soedarso Soekarno dan A.J. Mangkuwinoto, Jakarta: INIS, 1995.
- Husairi, Ahmad Muhammad, *Al-Qiṣāṣ, al-Diyat, al-'Isyān al-Musallah fi al-Fiqh al-Islām*, Kairo: Maktabah Kulliyah al-Azhar, 1973.
- ibn Ishaq, *The Life of Muhammad*, terj. Alfred Guillame, Karachi: Oxford University Press, 1970.
- Ingold, Tim (ed.), *Companion Encyclopaedia of Anthropology: Humanity, Culture, and Social Life*, London: Routledge, 1994.
- Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, Malang: UMM Press, 2005.
- Ismail, Paizah Haji, *Undang-undang Jenayah Islam*, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan: Dewan Pustaka Islam, 1996.
- Izutsu, Toshihiko, *Relasi Tuhan dan Manusia, Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein dkk, Cetakan ke II Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Konsep-Konsep Etika Religi dalam Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein dkk., Cetakan Ke II, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Kaplan, David A., dan Robert A. Manners, *Teori Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Kara, Mustafa A., *The Philosophy of Punishment in Islamic Law*, Michigan: University Microfilm International, 1983.
- ibn Kathir, Imaduddin Abi al-Fidai Isma'il ad-Damsyiqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, vol. 1, 2, 8, Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000.
- Al-Khatrawi, Muhammad Al-'Idi, *Al-Madinah fi Sadr al-Islam*, Beirut: Muassasatu 'Ulum al-Qur'an, 1984
- Khallaf, Abdul Wahab, *'Ilmu Uṣū al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islāmy al-Syabāb, 1990.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Lapidus, Ira. M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian Kesatu dan Kedua, terj. Gufron A. Mas'adi, Jakarta: Rajawali Pres, 1999.
- Lessa, William A., and Evon C. Vogt, *Reader in Comparative Religion, An Anthropological Approach*, New York: Harper and Row.
- Levy, Ruben, *Susunan Masyarakat Islam*, Jilid II, terj. H. A. Ludjito. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Lings, Martin, *Muhammad, His Life Based on the Earliest Sources*, London: George Allen and Unwin Ltd., 1986.
- Lippman, Matthew, et.al., *Islamic Criminal Law and Procedure*, Connecticut: Greenwood Press, Inc., 1988.
- Ma'arif, Ahmad Syafii, *Al-Qur'an, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah (Sebuah Refleksi)*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Mahmood, Tahir, et al., *Criminal Law in Islam and The Muslim World: A Comparative Perspective*, New Delhi: Institute of Objective Studies, 1996.
- Malekian, Farhad, *The Concept of Islamic International Criminal Law: A Comparative Study*, London: Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1994.
- Ibn Manzūr, Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarram, *Lisān al-'Arab*, Juz XI, Beirut: Dār Ihyā at-Turath al-'Araby, 1999.
- Al-Maraghy, Ahmad Mustafa, *Tafsīr al-Marāghy*, vol. 1, 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Martin, Robert, C., *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.



- Morris, Brian, *Antropologi Agama, Kajian Teori-teori Agama Kontemporer*, terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: AK Group, 2003.
- Muchlas, Imam, “Hubungan Sebab antara Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an dan Adat Kebiasaan dalam Tradisi Kebudayaan Arab Jahiliyah”, Disertasi tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.
- Muda SVD, Hubertus, *Inkulturasi*, Flores: Arnoldus Ende, 1992.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *‘Ilmu Uṣū al-Fiqh fī Thawbīh al-Jadīd*, Beirut: Dār al-‘Ilmi al-Malāyin, 1985.
- Muhammad, H. Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos, 2003.
- Munajat, Makhrus *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslehuddin, Muhammad, *Crime and The Islamic Doctrine of Preventive Measures*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1985.
- Nadvi, Sayid Muzaffaruddin, *Sejarah Geografi Qur’an*, terj. Jum’an Basalim, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- an-Na’im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dkk., Cetakan ke-IV, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- an-Naisabury, Abi Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbāb al-Nuzūl*, Beirut: ‘Alam al-Kutub, tt.
- An-Naisabury, Abi al-Husein Muslim Ibn Hujjaj al-Qusayri, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz III, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.
- An-Nasa’i, Abi Abdurrahman Ibn Syu’aib Ibn ‘Aly al-Khurasany, *Sunān an-Nasāi*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002.
- Nasr, Sayyed Hossein, *Ideals and Realities of Islam*, London: George Allen and Unwin Ltd., 1972.
- \_\_\_\_\_, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*, New York: HarperCollins, 2002.
- an-Nawawi, Abdul Khaliq, *Jarāim al-Qatl fī as-Syarī’ah al-Islāmiyah wa al-Qānūn al-Wad’i*, Beirut: Mansyūrah al-Maktabah al-‘Aṣriyah, 1980.



- Peters, FE., *The Arabs and Arabia on The Eve of Islam*, Vol. 3, Great Britain: Ashgote Publishing Limited, 1999.
- Pickthall, Mohammed Marmaduke, *The Meaning of The Glorious Koran, A Mentor Religious Classic*, New York: The New American Library, 1960.
- Piddington, Ralph, *An Introduction to Social Anthropology*, London: Oliver and Boyd, 1950.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Cetakan ke-II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996
- al-Qardhawi, Yusuf, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, Cetakan ke-VI, terj. Rofi' Munawar dan Tajudin, Surabaya: Risalah Gusti, 2001.
- al-Qattan, Mana', *Mabaḥith fi 'Ulūm Al-Qur'ān*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1996.
- al-Qazwiny, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunān Ibn Mājah*, Juz III, Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 2000.
- ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *Al-Mughny Libni Qudāmah*, Juz VII, Riyad: Maktabah ar-Riyadh al-Hadīthah, 1981.
- Al-Qurtuby, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansary, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, vol. 1, 5, Cetakan ke II, Beirut: Dār Ihyā at-Turath al-'Arabi, 1967.
- Qutub, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, vol. 1, 4, t.tp.: Dār as-Syurūq, 1985.
- ar-Rafiqy, Mustafa, *Ahkām al-Jarimah fi al-Islām, Qiṣās, wa al-Ḥudūd, wa at-Ta'zīr*, Beirut: Syirkah 'Alamiyah li al-Kitāb, 1996.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina dan Ulumul Qur'an, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Paradigma Al-Qur'an: Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial*, Jakarta: PSAP, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity, Transformation of An Intellectual Tradition*, Chicago: The Universtiy of Chicago Press, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Mizan, 1997.

- \_\_\_\_\_, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Mizan, 1996.
- ar-Rakban, Abdullah Aly, *Al-Qiṣāṣ fī an-Nafs*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1981.
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm al-Ma'rūf bi Tafsīr al-Manār*, vol. 2, 5, Beirut: Dār Ihyā' at-Turath al-'Arabi, 2002.
- Rasyidi, Lili dan I.B. Wayan Putera, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Ar-Razy, Fakhruddin Muhammad Ibn Umar Ibn al-Husein Ibn al-Hasan Ibn 'Aly at-Tamimy al-Bakry ar-Razy, *at-Tafsīr al-Kabīr aw Mafātiḥ al-Ghaib*, vol. 5, 6, 9, 10, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Rippin, Andrew, *Muslims, Their Religious Beliefs and Practices, The Formative Period*, Vol.I, London and New York: Routledge, 1996.
- Roberts, Robert, *The Social Laws of the Qoran*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1977.
- Robinson, Neal, *Discovering the Qur'an, A Contemporary Approach to A Veiled Text*, second edition, Washington: Georgetown University Press, 2003.
- Rogerson, Barnaby, *Biografi Muhammad*, terj. Asnawi, Cetakan kedua, Yogyakarta: Diglossia, 2005.
- Sabbir, Muhammad, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, Petaling Jaya: International Law Book Services, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Safi, Louay M., *Truth and Reform, Exploring the Patterns and Dynamics of Historical Change*, Kuala Lumpur: The Open Press, 1998.
- Sanad, Nagaty, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law: Shari'a*, Chicago: Office of International Criminal Justice The University of Illionis at Chicago, 1991
- Sarwar, Hafiz Ghulam, *Origin and Development of Islam: Life of Muhammad*, New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1996.
- as-Sayasinah, Mustafa 'Aidi, *Diyah al-Mar'ah fī Dauī al-Kitāb wa al-Sunnah*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1995.
- Schacht, Joseph G, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 1964.

- Schimmel, Annemarie, *Dan Muhammad adalah Utusan Allah, Penghormatan terhadap Nabi saw dalam Islam*, cet. Ke VIII, terj. Rahmani Astuti dkk., Bandung: Mizan, 2001
- Schreiter, Robert, J., *Rancang Bangun Teologi Lokal*, terj. Stephen Suleeman, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1991.
- Seymour-Smith, Charlotte, *Macmillan Dictionary of Anthropology*, London: Macmillan Press Ltd., 1986.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Samsuddin, Yogyakarta: Elsaq dan Forstudia, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, terj. Saifuddin Zuhri Qudsy dkk, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: ElSaq Press, 2004.
- Shari'ati, Ali, *On the Sociology of Islam*, translated by Hamid Algar, Berkeley: Mizan Press, 1979.
- al-Sharqawi, Effat, *Filsafat Kebudayaan Islam*, terj. Ahmad Rofi' Usmani, Bandung: Pustaka, 1986.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *at-Tibyān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, Damsyiq: Maktabah al-Ghazali, 1981.
- Siddiqi, Mazheruddin, *The Qur'anic Concept of History*, New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994.
- Siddiqui, Abdul Hameed, *The Life of Muhammad*, Lahore: Islamic Publications Ltd., 1975.
- As-Sijistani, Abi Dawud Sulayman Ibn Asy'as, *Sunān Abi Dāwud*, Juz IV, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1997.
- Smith, W. Robertson, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, New Edition, edited by Stanley A. Cook, London: Darf Publishers Ltd, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Talcott Parsons: Fungsionalisme Imperatif*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Soenarja, A., S.J, *Inkulturasi (Indonesianisasi)*, Yogyakarta: Kanisius, 1977.

- Soetapa, Djaka, *Ummah Komunitas Religius, Sosial dan Politis dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1991.
- Surjo, Djoko dkk., *Agama dan Perubahan Sosial, Studi tentang Hubungan antara Islam, Masyarakat, dan Struktur Sosial-Politik di Indonesia*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Surty, Muhammad Ibrahim H.I., *The Qur'an and Al-Shirk (Polytheism)*, London: Ta Ha Publishers, 1990.
- As-Suyūti, Jalaluddin, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Ad-Durr al-Manthūr fi at-Tafsīr bi al-Ma'thūr*, vol. 2, 4, 5, 9, Kairo: Markaz li al-Buhūth wa ad-Dirāsah al-'Arabiyah wa Islāmiyah, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Asrār Tartīb al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-I'tisām, 1978.
- Asy-Syāfi'i, Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris, *Kitāb al-Umm*, Juz VI, Dār Qutaibah, 1996.
- as-Syarakhsy, Syamsuddin, *Kitāb al-Mabsūt*, Juz III, Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1986.
- as-Syarbini, Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz V, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- As-Syātibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār al-Jail, 1341 H
- Syihab, Umar, *Kontekstualisasi Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Asy-Syinqithy, Muhammad bin Ahmad Al-Mulaqqab Baladah, *Al-Ayāt al-Muḥkamāt fī at-Tauḥīd Wa al-'Ibādāt Wa al-Mu'āmalat*, editor: Abu Al-Fadhl Abdullah Muhammad as-Sadiq, Beirut: Dār Al-Fikr, t.th.
- As-Syirazi, Abi Ishaq, *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Juz V, Damsyiq: Dār al-Qalam, 1996.
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alimandan, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- At-Tabari, Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, vol. 2, 4, 7, 8, 11, Cetakan ke II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- Tahamazi, Abdul Hamid Mahmud, *al-Fiqh al-Ḥanāfi fī Thaūbih al-Jadīd*, Juz III, Beirut: Dār as-Syamiyyah, 2000.

- Tibi, Bassam, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, translated by Clare Krojzl, Oxford: Westview Press, 1991.
- At-Tirmizi, Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah, *Sunān at-Tirmizi*, Juz II, Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Al-'Umari, Akram Diya, *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah saw*, terj. Asmara Hadi Usman, Jakarta: Media Dakwah, 1994.
- Vago, Steven, *Social Change*, New Jersey: Prentice Hall, 1999.
- Wadud, Aminah, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Wasil, Nasr Farid, *Al-Fiqh al-Jināi al-Muqāran fī al-Tasyrī' al-Islām*, Kairo: Maktabah as-Şafā, 2000.
- Watt, W. Montgomery, *Muhammad at Mecca*, Karachi: Oxford University Press, 1979
- \_\_\_\_\_, *Muhammad at Medina*, Oxford: Oxford University Press, 1966.
- \_\_\_\_\_, *Muhammad Prophet and Statesman*, Oxford: Oxford University Press, 1969.
- \_\_\_\_\_, *Muhammad's Mecca*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1988.
- Wijaya, Aksin, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, Kritik atas Nalar Tafsir Gender*, Yogyakarta: Safira Insania Press, 2004.
- al-Zarkasy, Badr al-Din Muhammad Ibn 'Abdillah, *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Juz I, Beirut.: Dār al-Fikr, 2001.
- al-Zarqani, Muhammad Abdul 'Azim, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, ttp.: Dār Qutaibah, 1998.
- Zuhaily, Wahbah, *Uşu al-Fiqh al-Islāmy*, Juz I, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz VI, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Tafsīr al-Munīr fī 'Aqīdah wa as-Syarī'ah wa al-Manhaj*, vol. 2, 5, 6, 14, 15, Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'āşir, 1998.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Ali Sodiqin  
 Tempat/tgl. Lahir : Jepara/12 September 1970  
 NIP : 150289392  
 Pangkat/Gol : Penata/III c  
 Jabatan : Lektor  
 Alamat Rumah : Babadan RT. 06 RW. 02 Purwomartani Kalasan Sleman  
 Alamat Kantor : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
 Nama Ayah : Busri  
 Nama Ibu : Miati (almarhumah)  
 Nama Istri : Ririn Budiharti  
 Nama Anak : 1. Nadia Nala Izza  
                   2. Reyhan Muhammad Avencena

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri Petekeyan Jepara, lulus tahun 1983
- b. MTs Darul Hikmah Menganti Jepara, lulus tahun 1986
- c. PGA Negeri Kudus, lulus tahun 1989
- d. S1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, lulus tahun 1996
- e. S2 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, lulus tahun 1998

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Darut Taqwa Langgar Dalem Kudus (1986-1989)
- b. Pondok Pesantren Al-Fattah Mangkangkulon Semarang (1992-1996)

### C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru Madrasah Diniyah Nahdlatul Fata Petekeyan Jepara (1989-1990)
2. Dosen Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998-sekarang)

### D. Karya Ilmiah

#### 1. Buku

- a. **Sejarah Peradaban Islam, dari Masa Klasik Hingga Modern**, Jur. SPI dan LESFI, Yogyakarta, 2002 (kumpulan tulisan). Judul tulisan: *Peradaban Islam di Asia Selatan dan Imperialisme Barat*.
- b. **Agama, Sastra dan Budaya dalam Evolusi**, Adab Press, Yogyakarta, 2003 (kumpulan tulisan). Judul tulisan: *Ushul Fiqh dalam Perspektif Sejarah*.
- c. **Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah**, Yogyakarta: Ford Foundation dan PSW IAIN Suka, 2003 (kumpulan tulisan). Judul tulisan: *Nafkah dalam Hadis*.
- d. **Telaah Ulang Wacana Seksualitas**, Yogyakarta: CIDA dan PSW IAIN Suka, 2004 (kumpulan tulisan). Judul tulisan: *Khitan dalam Pemikiran Fiqh Mazhab*.



- e. **Sejarah Peradaban Islam di Indonesia**, Yogyakarta: Pinus Media, 2006 (kumpulan tulisan). Judul tulisan: *Ekonomi Islam di Indonesia*.
- f. **Antropologi Al-Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya**, Yogyakarta: Arruz Media, 2008.

## 2. Artikel

- a. *Corak Fiqh Abad Ke-2 Hijrah*, dalam **Jurnal Thaqaifiyaat**, Vol.2 No.1 Jan-Juni 2001
- b. *Dinasti Aghlabiyah, Pembawa Peradaban Islam ke Eropa Selatan*, dalam **Jurnal Thaqaifiyaat**, Vol.2 No.1 Jan-Juni 2003
- c. *Gagasan Akulturasi Islam di Indonesia (Dari Sekularisasi Hingga Liberalisasi)*, dalam **Jurnal Thaqaifiyaat**, Vol.5 No.1 Jan-Juni 2004
- d. *Tradisi Keagamaan Masyarakat Pesisir Selatan (Studi Tentang Masyarakat Trisik Kulonprogo)* dalam **Jurnal Penelitian Agama**, Vol. XIII, No.3 Sept-Des 2004
- e. *Reformasi Sosial Nabi Muhammad Saw: Tinjauan Historis Berdayarkan Ayat-Ayat Al-Qur'an*, dalam **Jurnal Thaqaifiyaat**, Vol.2 No.1 Jan-Juni 2006.
- f. *Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga terhadap Bank Syari'ah: Antara Teori dan Praktek*, dalam **Jurnal Penelitian Agama**, Vol. XV, No.2 Mei-Agustus 2006.
- g. *Islam dan Hibriditas Kultural*, dalam **Jurnal Thaqaifiyaat**, Vol.8 No.1 Jan-Juni 2007.
- h. *Nasionalisme Arab dalam Pemikiran Arab Kristen*, dalam **Jurnal Thaqaifiyaat**, Vol.8 No.2 Jan-Juni 2007.

## 3. Penelitian

- a. *Fungsi Upacara Wiwit Bagi Petani Babadan*, Penelitian individu, tahun 2001
- b. *Nafkah Bagi Istri yang Bekerja*, Penelitian Individu, tahun 2002
- c. *Tradisi Keagamaan Masyarakat Pesisir Selatan*, Penelitian Kelompok, tahun 2003
- d. *Sirkumsisi dalam Pemikiran Fiqh Mazhab*, Penelitian Individu, tahun 2003
- e. *Gagasan Akulturasi Islam di Indonesia: Tinjauan Historis Tokoh dan Pemikirannya*, Penelitian Individu, tahun 2004
- f. *Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga terhadap Bank Syari'ah: Antara Teori dan Praktek*, Penelitian Individu, tahun 2005
- g. *Reformasi Sosial Nabi Muhammad: Studi Historis Berdasarkan Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Penelitian Individu, tahun 2006